


DINAMIKA DAN KOMPLEKSITAS BAHTSUL MASAIL QURANIYYAH
PP AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA TAHUN 2021-2024



Oleh:

Muhammad Nahjul Fikri
NIM: 23205031056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
utuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis

YOGYAKARTA

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1581/Un.02/DU/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : Dinamika dan Kompleksitas Bahtsul Masail Quraniyyah PP Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta tahun 2021-2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	:	MUHAMMAD NAHJUL FIKRI
Nomor Induk Mahasiswa	:	23205031056
Telah diujikan pada	:	Selasa, 19 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir	:	A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68abfb80a860



Penguji I

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 68a5451699e5b



Penguji II

Prof. Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a5a8283d73



Yogyakarta, 19 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68ac0649242ad

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nahjul Fikri
NIM : 23205031056
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Nahjul Fikri

NIM: 23205031056

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nahjul Fikri
NIM : 23205031056
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar benar bebas plagiasi.

Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini,
maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Nahjul Fikri

NIM: 23205031056

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**DINAMIKA DAN KOMPLEKSITAS BAHTSUL MASAIL QURANIYYAH
PP AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA TAHUN 2021-2024**

Yang ditulis oleh

Nama : Muhammad Nahjul Fikri

NIM : 23205031056

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 14/08/2025
Pembimbing

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

MOTTO

Masa depan adalah hari ini

Besok belum tentu ada

Kemarin tidak bisa diulang

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا
تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِيَمِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

34. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok. (Begitu pula,) tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S. Luqman:34)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

62. Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. (Q.S. Al-Furqan:62)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur kepada Allah SWT, karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Ayahanda Dr. H. Sholeh, M.Si. dan Ibunda Dra. Hj. Yul Mazidah, pasangan yang saling mencintai, menguatkan, mendukung dalam setiap langkah, dan doanya tiada henti mengiringi kehidupan ini. Kehangatan kasih sayang mereka bagaikan taman berbunga yang menenangkan hati dan hujan yang mengajarkan arti waktu untuk berjalan maupun berlari.



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika dan kompleksitas *Bahtsul Masail Qur'an* (BMQ) di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada periode 2021–2024. BMQ merupakan forum diskusi khas pesantren yang fokus pada kajian ‘ulūm al-Qur’ān, berbeda dengan *bahtsul masail* umum yang lebih dominan membahas fikih. Forum ini tidak hanya menjadi ajang pembahasan teks keagamaan, tetapi juga ruang dialektika yang menghubungkan tradisi pesantren dengan isu-isu kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan tema-tema kajian ‘ulūm al-Qur’ān yang dibahas dalam BMQ, dan (2) menganalisis mengapa dinamika interaksi yang terjadi menunjukkan pola komunikasi intelektual multi-arah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif (penulis sebagai delegasi BMQ 2024), dokumentasi hasil forum BMQ 2021–2024, dan wawancara mendalam dengan narasumber terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi, dengan landasan teori interaksionisme simbolik, tindakan komunikatif Jürgen Habermas, konstruktivisme sosial Berger & Luckmann, serta *legal pluralism*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema-tema BMQ mencakup kajian multidisiplin seperti *fikih muamalah*, *qirā'āt* dan *tajwīd*, adab dan akhlak, hingga isu kontemporer seperti transliterasi Al-Qur'an dan psikoterapi tasawuf. Dinamika interaksi intelektual dalam forum bersifat multi-arah, melibatkan mushohih, moderator, dan peserta dalam proses negosiasi makna, perumusan redaksi, dan pengambilan keputusan kolektif berbasis hierarki *qauli–ilhaqi–manhaji* serta prinsip *maqāsid al-syārī‘ah*. Kompleksitas forum bersumber dari keragaman latar belakang keilmuan, interaksi simbolik yang sarat nilai otoritas, dan keterbukaan terhadap integrasi tradisi pesantren dengan konteks zaman.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BMQ Al-Munawwir berfungsi sebagai ruang produksi pengetahuan keagamaan yang hidup, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan sosial, dengan tetap menjaga integritas metodologi klasik pesantren. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya pengembangan kajian interdisipliner yang menggabungkan studi Al-Qur'an, teori komunikasi, dan sosiologi pengetahuan.

Kata kunci: Bahtsul Masail Quraniyyah, Interaksi Intelektual, PP Al-Munawwir Krapyak

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḩa	ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha

ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلِّلَ suila

- َكَيْفَ kaifa
- َحَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َيْ...ِيَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ِي...ِيَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُو...ُوَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- َقَالَ qāla
- َرَمَّى ramā
- َقَيْلَ qīla
- َيَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | <p>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā</p> |
|---|---|

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | <p>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</p> |
|---|--|

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لَهُ الْأَمْرُ حَمِيمًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي قَدْ أَحْرَجَ
 نَتَائِجَ الْفَيْكُرِ لِأَرْبَابِ الْجَمَاعَةِ
 وَحَطَّ عَنْهُمْ مِنْ سَمَاءِ الْعَقْلِ
 كُلُّ حَاجَٰبٍ مِنْ سَحَابِ الْجَهَنَّمِ
 حَتَّىٰ بَدَّتْ لَهُمْ شُمُوسُ الْمَعْرِفَةِ
 رَأَوْا مُحَدَّرَاتِهَا مُنْكَثِفَةً

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Allah *Subhānahu wa Ta 'ālā* yang telah melimpahi penulis dengan segenap rahmat, hidayah dan berkahNya. Terima kasih penulis ucapkan untuk adik-adik penulis, M. Nazzul Ilmi dan M. Nahla Zada, dan tim Sekretariat LPPQ Al-Karim Jawa Timur atas semangat dan dukungan yang tak henti diberikan. Terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh guru yang telah membimbing dan mengajar penulis sejak kecil hingga tumbuh dewasa, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah terbaik untuk mereka sepanjang hayat. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya.
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I selaku Kaprodi Magister Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) beserta jajarannya.
4. Dr. Phil. Mu'ammar Zayn Qadafy, M.Hum., Prof. Dr. Muhammad, M.Ag, Prof. Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag., Drs. Indal Abror, M.Ag, Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A; yang mengajar di ruang perkuliahan semester 1. Semoga keberkahan, kemanfaatan dan keberlimpahan rahmat menyertai kehidupan, amin.
5. Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A., Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si, Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag., Dr. Subi Nur Isnaini, Dr. Moh Soehadha, S.Sos.M.Hum., Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA; yang mengajar di ruang perkuliahan semester 2. Semoga keberkahan, kemanfaatan dan keberlimpahan rahmat menyertai kehidupan, amin.
6. Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A., Dr. Phil. Mu'ammar Zayn Qadafy, M.Hum., Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., yang mengajar di

ruang perkuliahan semester 3. Semoga keberkahan, kemanfaatan dan keberlimpahan rahmat menyertai kehidupan, amin.

7. Prof. Dr. Muhammad, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telaten membimbing, mengarahkan dan mengajarkan luasnya samudera pengetahuan dan sudut pandang. Nasihat kehidupan selalu beliau sisipkan setiap kali bimbingan.
9. Prof. Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag., Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I. dan Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. yang telah menguji karya ilmiah ini.
10. Teman-teman kelas MIAT C angkatan 2023 ganjil khususnya sekte bawah pohon, tongkrongan bawah pohon parkiran utara dekat sebrang gazebo kampus Timur yang menyegarkan dengan *jokes* di luar nalar. Semoga langkah kehidupan kalian dimudahkan serta diridai Allah, amin.
11. Masyayikh Krupyak, Dewan Pengasuh PP Al-Munawwir Krupyak, Pengasuh Komplek IJ Al-Masyhuriyah: Ibunyai Hj. Umi Salamah AQ KH. A. Shidqi Masyhuri beserta Ibu Hj. Eni Kartika Sari, dan KH. Taufiqul Hakim. Doa serta nasihat mereka mengiringi langkah penulis dalam meraih ilmu manfaat dan ridha Allah.
12. Rekan-rekan LBM Al-Munawwir, para narasumber penelitian, serta pegiat Bahtsul Masail dimanapun berada. Semoga langkah mulia diridhai dan diberkahi Allah, amin.
13. Keluarga Griya Khusnul yang membantu mempercepat penyelesaian; Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA. , Dr. Mahbub Ghozali, mas Alfan, mba Najiya, dkk.
14. Teman-teman komplek IJ Al-Masyhuriyah yang menemani 24jam dalam ruang lingkup pesantren yang penuh kedamaian dan keberkahan.
15. Teman-teman ngopi; Mustabir Halim, Zahiqul Fasad, Dr. Nasikhul Umam al-Mabruri, Rizki Ramadhan Jepara dan kawan-kawan yang menemani berkeluh pikir.

16. Rekan-rekan dan semua pihak yang membantu penulis sepanjang masa belajar dan penelitian yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah balas kebaikan kalian dengan segenap rahmatNya, amin.

Segala dukungan, doa, dan bantuan yang telah diberikan bisa menjadi lantaran ridha Allah serta mengantarkan kita pada keberkahan dan kesuksesan dunia maupun akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang mungkin terdapat dalam karya ini. Semoga karya ini dapat menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, sebagaimana doa dan harapan yang selalu mengalir dari orang-orang terdekat penulis.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat	7
1. Tujuan.....	7
2. Manfaat	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sumber Data.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data	21
4. Teknik Analisa Data	21
5. Pendekatan Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II	25
FORUM BAHTSUL MASAIL.....	25

A. Tradisi Bahtsul Masail	25
B. Dinamika Metode Bahtsul Masail.....	27
C. Bahtsul Masail Sebagai Ijtihad Kolektif	33
BAB III.....	38
BAHTSUL MASAIL QURANIYYAH (BMQ) AL-MUNAWWIR 2021-2024	38
A. Sejarah dan Latar Belakang BMQ Al-Munawwir.....	38
B. Mekanisme Pelaksanaan	39
1. Struktur Forum.....	40
2. Denah Pelaksanaan.....	44
3. Tahapan Pelaksanaan	45
C. Perumusan Hasil BMQ	50
1. Pola Perumusan Formil	50
2. Pola Perumusan Materil	57
D. Dinamika Kajian dan Rujukan	64
1. Pemetaan Kajian.....	64
2. Pemetaan Rujukan Kitab.....	72
BAB IV	83
INTERAKSI INTELEKTUAL BMQ AL-MUNAWWIR 2021-2024	83
A. Transfigurasi Tema-tema Ulumul Qur'an dalam Forum BMQ Al-Munawwir	87
1. Dialektika simbol religius dan komodifikasi: studi atas labelisasi air khataman al-Qur'an	87
2. Metode Qiraat dan Otoritas Bacaan	88
3. Ritualisasi Hafalan dan Representasi Sosial	91
B. Dinamika Interaksi Intelektual Multidimensi dalam Kajian Ulumul Qur'an yang didiskusikan dalam forum BMQ PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 2021-2024.....	94
1. Dinamika dan Kompleksitas dalam Permasalahan Labelisasi Air Khataman al-Qur'an.....	94
2. Dinamika dan Kompleksitas dalam Permasalahan Menakar Kebenaran Metode Qiraat.....	105
3. Dinamika dan Kompleksitas dalam Permasalahan Penampilan Khatimat di Panggung Publik	117

C. Analisis Teori Komunikasi-Sosial Terhadap Interaksi Intelektual Forum BMQ Al-Munawwir 2021-2024.....	130
1. Analisis Teori Komunikasi-Sosial Terhadap Permasalahan Labelisasi Air Khataman al-Qur'an	130
2. Analisis Teori Komunikasi-Sosial Terhadap Permasalahan Menakar Kebenaran Metode Qiraat	134
3. Analisis Teori Komunikasi-Sosial Terhadap Permasalahan Penampilan Khatimat di Panggung Publik	140
BAB V.....	147
PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	151
LAMPIRAN.....	159
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	162



DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Kecenderungan kajian BMQ Al-Munawwir 2021-2024.....	64
Tabel III. 2 Frekuensi kategori rujukan.....	75
Tabel III. 3 Frekuensi judul kitab rujukan.....	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar I 1 Peta konsep	19
Gambar III. 1 Sketsa denah forum	45
Gambar III. 2 Penanggungjawab forum di dokumen hasil keputusan forum	52
Gambar III. 3 Bagian deskripsi masalah di dokumen hasil keputusan forum	53
Gambar III. 4 Bagian pertanyaan di dokumen hasil keputusan forum	54
Gambar III. 5 Bagian catatan tambahan di dokumen hasil keputusan forum	55
Gambar III. 6 Bagian rujukan/referensi di dokumen hasil keputusan forum.....	56
Gambar III. 7 Persentase kategori rujukan kitab.....	76
Gambar III. 8 Persentase periode rujukan.....	82
Gambar IV 1 Tampak peserta sedang menyampaikan pendapat	97
Gambar IV 2 Tampak peserta sedang menyampaikan pendapat	100
Gambar IV 3 Tampak Mushohih sedang memberikan catatan	102
Gambar IV 4 Tampak Peserta sedang melontarkan pertanyaan dan yang lain menyimak	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahtsul masail merupakan forum khas pesantren yang selama ini lebih banyak membahas persoalan fikih, baik dalam dimensi ibadah maupun sosial.¹ Kajian yang berfokus pada persoalan-persoalan seputar Al-Qur'an masih jarang mendapatkan ruang yang memadai dalam forum sejenis. Dalam konteks ini, Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta menginisiasi sebuah forum khusus bertajuk *Bahtsul Masail Quraniyyah*, selanjutnya disebut BMQ Al-Munawwir, yaitu forum diskusi keilmuan yang secara khusus mengkaji berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Forum ini diselenggarakan dengan melibatkan santri serta perwakilan pondok pesantren dari berbagai wilayah, khususnya se-DIY dan Jawa Tengah, dengan semangat untuk memperluas wawasan fikih terlebih permasalahan seputar al-Qur'an sekaligus menjalin silaturahim keilmuan antarpesantren.²

Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019 dengan cakupan peserta internal, BMQ mengalami perkembangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tahun 2021 forum mulai melibatkan dua lembaga pesantren besar di Krapyak, lalu diperluas lagi pada 2022 dan 2023 dengan mengundang pondok

¹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, 1st edition, ed. by Umarudin Masdar (Bantul: LkiS Yogyakarta, 2004).

² M. Lutfi Salim Al-Hannani, *Wawancara Ketua LBM Al-Munawwir* (Bantul, 2025).

pesantren dan lembaga PCNU se-DIY, hingga pada 2024 melibatkan peserta terpilih dari DIY dan Jawa Tengah yang dinilai kredibel dalam bidang kajian al-Qur'an.

Ada dua permasalahan yang didiskusikan pada tahun 2024. *Pertama*, tentang pandangan hukum menyelenggarakan demonstrasi bacaan Al-Quran dalam haflah khotmil Qur'an putri, yaitu perayaan wisuda bagi para santri hafizah yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. *Kedua*, tentang seorang makmum mendapati seorang imam salat yang membaca surah al-Fatihah dengan lafal "السراط" (dengan huruf sin) bukan "الصراط" (dengan huruf shod). Makmum yang terbiasa dengan bacaan yang fasih dan pernah mendengar bahwa makmum tidak sah bermakmum kepada imam yang *ummy* (tidak fasih), terutama jika mengubah huruf dalam Al-Fatihah, merasa ragu dengan keabsahan shalat imam tersebut. Ia kemudian memutuskan untuk *mufaraqah* (berpisah) dari imam karena menganggap bacaan imam tersebut sebagai kesalahan yang membuatnya tergolong *ummy* (tidak fasih).³

Pada tahun 2023 ada dua permasalahan yang dibahas. *Pertama*, tentang menakar kebenaran metode qiraat dan bagaimana menyikapi perbedaan metode yang berangkat dari pernyataan sebagian ulama qira'at yang membolehkan adanya praktik *tasyaddud* (berlebihan) dalam pembelajaran, sementara sebagian yang lain menganggapnya kurang tepat. *Kedua*, tentang keabsahan pelaksanaan muqoddaman online dimana muncul fenomena tiga majelis *muqoddaman*⁴ dengan

³ Panitia Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2024, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2024 PP Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta* (Bantul, DI Yogyakarta, 2024).

⁴ Pembacaan Al-Qur'an bersama dengan pembagian juz hingga khatam.

juz yang sama, yaitu juz 6, dan meniatkan satu kali bacaan yang mencakup ketiga majelis tersebut.⁵

Kemudian pada tahun 2022 membahas tiga permasalahan. *Pertama*, membahas dasar hukum label air mengandung berkah dan khasiat besar setelah dibacakan al-Qur'an 30 juz. *Kedua*, membahas tentang menghafal al-Qur'an sebelum lancar membaca al-Qur'an secara baik dan benar (fasih) dan standar minimal seseorang yang dapat menghafalkan al-Qur'an. *Ketiga*, membahas batasan yang jelas terkait membaca al-Qur'an secara *hadr*.⁶

Selanjutnya pada tahun 2021 membahas empat permasalahan. *Pertama*, membahas hukum belum menyelesaikan hafalah 30 juz secara sempurna tetapi mengikuti haflah *khatmil Qur'an bil ghaib* atas rekomendasi gurunya dan hukum kebolehannya mengajarkan al-Qur'an disertai sanad. *Kedua*, membahas ranah penulisan al-Qur'an apakah *taqifi* atau *ijtihadi* dan bagaimana hukum melakukan transliterasi al-Qur'an dengan mengikuti pedoman dari pemerintah. *Ketiga*, membahas cara membaca *ikhfa' hakiki* yang benar. *Keempat*, membahas sikap pengurus pesantren yang membakar barang-barang termasuk mushaf al-Qur'an peninggalan santri yang sudah boyong dan sikap yang diambil dalam merawat serta menangani mushaf al-Qur'an yang berserakan.⁷

⁵ Panitia Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2023, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2023 PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta* (Bantul, DI Yogyakarta, 2023).

⁶ Panitia Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2022, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2022 PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta* (Bantul, DI Yogyakarta, 2022).

⁷ Panitia Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2021, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2021 PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta* (Bantul, DI Yogyakarta, 2021).

Menurunnya jumlah keputusan dari tahun ke tahun justru menandai semakin mendalamnya analisis dan semakin luasnya perspektif yang berkembang dalam forum tersebut. Dinamika ini menunjukkan bahwa forum BMQ Al-Munawwir tidak sekadar menjadi ajang musyawarah keagamaan, tetapi juga sarana pertukaran referensi, penajaman argumentasi, serta pengayaan khazanah tafsir Al-Qur'an.

Sejumlah penelitian telah membahas interaksi edukatif dalam pesantren,⁸ terutama terkait pola hubungan antara ustaz dan santri dalam proses pembelajaran⁹ serta dinamika Bahtsul Masail dalam konteks fikih.¹⁰ Namun, kajian yang secara spesifik membahas dinamika dan kompleksitas Bahtsul Masail Quraniyyah, khususnya di PP Al-Munawwir Krapyak, masih minim ditemukan. Meskipun beberapa forum serupa pernah diselenggarakan, seperti Bahtsul Masail Qurani di Ma'had Aly Al-Hikmah 2 Brebes pada tahun 2019 dengan tema “Konsep Wasathiyah dalam Al-Qur'an”¹¹ dan Bahtsul Masail Quraniyyah yang diadakan

⁸ Hamdan Adib et al., “Pola Interaksi Edukatif dalam Metode Pembelajaran di Pesantren Khozinatul Ulum Blora”, *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 6, no. 2 (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), pp. 38–47, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tarbawi/article/view/9343>, accessed 16 Jan 2025; Lutfi Hakim, “Pola Interaksi Edukatif Pelajar dan Mahasiswa Santri di Pondok Pesantren Al Barokah dan Ali Maksum” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

⁹ Desa Balongjeruk et al., “Pola Interaksi Kiai dan Santri Pondok Pesantren Nurul Azizah Desa Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri”, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 3 (2018), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/25850>, accessed 18 Feb 2025.

¹⁰ Muhammad Ulil Abshor Mahasiswa Program Magister Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)”, *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 1, no. 2 (2016), pp. 227–42, <https://millati.iainsalatiga.ac.id/index.php/millati/article/view/973>, accessed 18 Feb 2025; Imam Syafi'i and Lukman Hakim, “Dinamika Perkembangan Metode Penetapan Hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dalam Pembaharuan Hukum Islam”, *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 3, no. 2 (2024); A. Kemal Riza, *Dinamika Taklid dalam Kajian Fikih: Studi Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura*, 1st edition, ed. by M. Yusuf (Surabaya: The UINSA Press, 2024).

¹¹ *Bahtsul Masail Qur'ani di Al-Hikmah 2 Brebes Bahas Moderat, Radikal, Liberal*, <https://nu.or.id/daerah/bahtsul-masail-qur-ani-di-al-hikmah-2-brebes-bahas-moderat-radikal-liberal-RndIU>, accessed 6 Dec 2024.

oleh PPJQHNU di Tebuireng, Jombang¹² yang baru pertama kali dilaksanakan dan menjadi rangkaian kongres.¹³

Kajian akademik yang menelaah secara mendalam proses diskusi, metode pengambilan hukum, dan interaksi intelektual dalam forum-forum tersebut masih terbatas. Selain itu, dalam penelitian-penelitian terdahulu belum ditemukan eksplorasi mengenai bagaimana BMQ Al-Munawwir menghasilkan rumusan menjawab permasalahan dalam ruang lingkup al-Qur'an berbasis diskusi berkontribusi terhadap pengembangan pemikiran Islam. Minimnya penyelenggaraan forum *bahtsul masail* yang berorientasi pada kajian Al-Qur'an menunjukkan adanya celah akademik dalam pengembangan tradisi diskusi berbasis kajian keilmuan Al-Qur'an di lingkungan pesantren. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk memahami lebih lanjut bagaimana dinamika dan kompleksitas BMQ di PP Al-Munawwir Krapyak berkembang sebagai salah satu upaya pengembangan metode kajian Al-Qur'an yang lebih mendalam dan kontekstual.

Forum BMQ yang diselenggarakan oleh PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta menjadi wadah untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi umat. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya untuk mengungkap bagaimana forum BMQ PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

¹² *Bahtsul Masail Qur'aniyyah JQHNU Bahas Hukum Belajar Al-Qur'an Secara Daring*, <https://www.nu.or.id/nasional/bahtsul-masail-qur-aniyyah-jqhnu-bahas-hukum-belajar-al-qur-an secara-daring-TeonS>, accessed 6 Dec 2024.

¹³ *Bahtsul Masail Quraniyyah Jadi Forum Baru di Kongres VI JQHNU*, <https://www.nu.or.id/nasional/bahtsul-masail-quraniyyah-jadi-forum-baru-di-kongres-vi-jqhnu-zB8Rc>, accessed 6 Dec 2024.

mendiskusikan dan mengambil keputusan terhadap berbagai persoalan serta berbagai pemikiran yang berkaitan dengan al-Quran yang berkembang di forum BMQ PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Kajian Al-Qur'an melalui dinamika interaksi intelektual merupakan pendekatan untuk memahami kitab suci Al-Qur'an dengan menggabungkan tradisi keilmuan, refleksi, dan dialog. Hal ini dapat dicerminkan dalam penyelenggaraan *bahtsul masail* yang melibatkan tradisi musyawarah dan diskusi interaktif seputar masalah keagamaan.¹⁴ Sebagaimana mekanisme forum *bahtsul masail* yang bersifat kolektif, dengan mengambil keputusan hukum dan capaian diskusi dari konsensus peserta forum. Oleh karena itu, forum *bahtsul masail* menurut penulis merupakan rangkaian diskusi keagamaan yang berbasis interaksi intelektual melalui dialog diskursif dari semua anggota/peserta forum. Sehingga BMQ merupakan media diskusi interaktif yang mengakomodir interaksi intelektual seputar masalah al-Quran dari berbagai peserta forum.

Kajian dinamika interaksi intelektual dan kompleksitas kajian al-Quran merupakan hal yang penting dan seharusnya mendapatkan ruang dialektis dalam diskusi ini. Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk mengungkap pemikiran-pemikiran para ulama mengenai Al-Quran yang dihadirkan dalam forum. Melalui kajian terhadap forum BMQ, dapat dipahami bagaimana para ulama memahami Al-Quran dalam konteks zamannya. Namun berdasarkan penelusuran penulis terhadap kajian terdahulu, belum ada kajian Al-Quran yang menggunakan

¹⁴ Imam Syafi'i, "Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy dalam Bahtsul Masa'il", *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, vol. 4, no. 1 (2018).

media interaksi intelektual. Penulis menyadari media tersebut dapat menjawab kompleksitas permasalahan yang dihadapi umat Islam, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer, memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang membutuhkan solusi hukum yang relevan. Dalam konteks inilah, BMQ Al-Munawwir hadir sebagai sebuah forum diskusi dan kajian mendalam terhadap Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas kemudian penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tema-tema kajian ulumul Quran didiskusikan di forum BMQ PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tahun 2021-2024?
- 2) Mengapa dinamika interaksi yang terjadi menunjukkan pola interaksi intelektual dalam BMQ PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tahun 2021-2024 dan cenderung mengedepankan diskusi multi arah dibandingkan pendekatan satu arah atau dua arah?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menjelaskan kajian ulumul Quran yang dihasilkan dari forum BMQ PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

b) Memaparkan dinamika interaksi intelektual forum BMQ PP Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta.

2. Manfaat

- a) Manfaat praktis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan tema serupa.
- b) Manfaat akademik: penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi pendahuluan yang penting bagi penelitian-penelitian serupa yang akan dilakukan di kemudian hari, dapat menjadi informasi perbandingan bagi penelitian serupa yang dahulu namun berbeda sudut pandang, serta dapat menjadi literatur bagi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkenaan dengan kajian permasalahan seputar Al-Qur'an dan Interaksi Intelektual Al-Quran.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti forum *bahtsul masail*, seperti yang dilakukan oleh Agus Mahfudin yang menemukan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki tiga pendekatan metode *istinbath* hukum yang disusun secara hierarkis; metode qouli, metode ilhaqi, dan metode manhaji. Namun untuk menjawab berbagai kegelisahan tentang ketiadaan metode istinbat hukum yang bersifat operasional, serta yang dapat merepresentasikan model bermadzhab manhaji, Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-33 tahun 2015, melalui Komisi Bahtsul Masail al-Diniyyah al-Maudu'iyyah merumuskan metode istinbat al-ahkam. Secara

operasional tersusun menjadi tiga metode; metode bayani, metode qiyasi, dan metode *istislahi* atau *maqasidi*.¹⁵ Kajian ini dilakukan dalam ruang *lingkup bahtsul masail* fikih, maka terdapat celah penelitian mengenai kajian *bahtsul masail* dalam menjawab permasalahan di ruang lingkup keilmuan Al-Quran.

Penelitian yang dilakukan Hilmy Pratomo (2020) dengan judul “Transformasi Metode Bahtsul Masail NU dalam Berinteraksi dengan al-Quran” menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam metode bahtsul masail NU. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi terhadap berbagai dokumen dan memakai teori *shifting paradigm* Thomas Kuhn, ditemukan bahwa interaksi *bahtsul masail* NU dengan Al-Qur'an sangat dipengaruhi paham keagamaan tokoh-tokohnya.¹⁶ Penelitian ini cenderung lebih fokus pada aspek historis dan metodologis dalam bahtsul masail fikih. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih spesifik untuk mengkaji bagaimana BMQ merespon permasalahan dalam ruang lingkup al-Quran.

Kajian yang dilakukan A. Khoirul Anam dengan judul “Bahtsul Masail dan Kitab Kuning di Pesantren” menghasilkan bahtsul masail adalah mekanisme kolektif dalam penetapan hukum Islam yang berasal dari tradisi pesantren dan berfungsi sebagai forum intelektual di luar sistem pembelajaran formal. Forum ini melibatkan para kiai, ahli fikih, santri senior, dan alumni pesantren untuk

¹⁵ Agus Mahfuddin, “Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6, no. 1 (2021).

¹⁶ Hilmy Pratomo, “Transformasi Metode Bahtsul Masail Nu Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an”, *Jurnal Lektor Keagamaan*, vol. 18, no. 1 (Puslitbang Lektor, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, 2020), pp. 109–34, <https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/620>, accessed 1 Dec 2024.

membahas problematika keagamaan masyarakat dengan merujuk kitab-kitab kuning. Tradisi ini berbeda dari metode pembelajaran seperti sorogan dan bandongan, karena lebih menantang peserta untuk berpikir kritis dan melakukan istinbath hukum. Sejak diadopsi oleh Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926, Bahtsul Masail berkembang menjadi forum penting dalam merespons isu-isu keagamaan kontemporer, baik melalui pembahasan masail diniyyah maupun pengembangan prosedur hukum.¹⁷ Meskipun Bahtsul Masail banyak difokuskan pada fikih, kajian dalam dimensi Al-Qur'an, seperti yang dilakukan di PP Al-Munawwir Krapyak, masih jarang ditemukan, sehingga memberikan ruang untuk mengisi celah penelitian terkait peran BMQ sebagai forum intelektual yang mendalam dan kontekstual dalam ruang lingkup pesantren.

Dari beberapa penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai dinamika forum BMQ PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang berbasis permasalahan seputar Al-Qur'an.

Kajian tentang interaksi di lingkungan pendidikan berbasis pondok pesantren banyak dilakukan. Seperti yang dilakukan Lutfi Hakim dalam penelitiannya yang berjudul "Pola Interaksi Edukatif Pelajar & Mahasiswa Santri di Pondok Pesantren Al Barokah dan Ali Maksum" dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁸ Menurutnya, kajian tentang interaksi di lingkungan pendidikan berbasis pondok

¹⁷ A. Ginanjar Syaban et al., "BAHTSUL MASAIL DAN KITAB KUNING DI PESANTREN", *The International Journal of Pegan: Islam Nusantara civilization*, vol. 1, no. 01 (Yayasan Islam Nusantara Center, 2018), pp. 103–38, <https://ejournalpegon.jaringansantri.com/index.php/INC/article/view/8>, accessed 24 Dec 2024.

¹⁸ Hakim, "Pola Interaksi Edukatif Pelajar dan Mahasiswa Santri di Pondok Pesantren Al Barokah dan Ali Maksum".

pesantren, seperti yang dilakukan dalam penelitiannya, berfokus pada pola interaksi edukatif yang bersifat umum. Penelitian tersebut mencakup interaksi dalam proses pembelajaran sistem pesantren, kegiatan sehari-hari, pengembangan diri, lingkungan sosial, serta pendidikan formal. Dinamika interaksi diteliti melalui hubungan antara pengasuh, ustaz, dan santri, serta penyesuaian kebutuhan santri dalam lingkungan pesantren. Namun, penelitian ini tidak membahas secara spesifik interaksi intelektual dalam forum diskusi, seperti *bahtsul masail*, yang memiliki pola interaksi multi arah dengan fokus kajian pada Al-Qur'an.

Kajian interaksi edukatif di Pesantren Mambaul Hisan Blitar yang dilakukan oleh Umi Salamah dkk dengan judul “Pola Interaksi Ustadz dan Santri dalam Pembelajaran (Studi Kasus di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Blitar)” mengungkap tiga pola utama interaksi: satu arah (ustadz ke santri), dua arah (ustadz-santri, santri-ustadz), dan multi arah (ustadz-santri, santri-ustadz, serta antar santri). Interaksi ini berlangsung dalam pembelajaran formal seperti ngaji, sorogan, dan syawir, serta dalam aktivitas sehari-hari di luar pembelajaran formal, seperti saat ustadz memberikan nasihat atau mengatur kegiatan santri. Dampak dari interaksi ini tidak hanya meningkatkan wawasan keilmuan agama, tetapi juga membentuk akhlakul karimah, sopan santun, etika sosial, dan kedisiplinan santri melalui pengawasan intensif ustaz.¹⁹ Namun, penelitian ini lebih berfokus pada interaksi edukatif dalam konteks pembelajaran umum di pesantren, tanpa menyoroti

¹⁹ Umi Salamah and Arif Hidayatulloh, “POLA INTERAKSI USTADZ DAN SANTRI DALAM PEMBELAJARAN (Studi Kasus di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Blitar)”, *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, vol. 6, no. 1 (Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2019), pp. 46–58, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpips/article/view/7804>, accessed 16 Jan 2025.

forum diskusi intelektual seperti *bahtsul masail* yang berfokus pada kajian Al-Qur'an.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamdan Adib dkk (2021) dengan judul "Pola Interaksi Edukatif dalam Metode Pembelajaran di Pesantren Khozinatul Ulum Blora" menghasilkan beberapa temuan tentang pola interaksi yang terjadi.²⁰ Menurutnya Pesantren Khozinatul 'Ulum Blora menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti hafalan, bandongan, bahsul masa'il, praktik, dan bermain peran, masing-masing dengan pola interaksi edukatif yang khas. Metode hafalan melibatkan interaksi dua arah antara ustadz dan santri, sedangkan bandongan bersifat satu arah dengan ustadz sebagai pusat pembelajaran. Metode bahsul masa'il menciptakan interaksi multi arah antara santri dengan santri maupun dengan kiai, serupa dengan metode praktik dan bermain peran, yang melibatkan interaksi dinamis antara santri, pengurus, dan pelatih. Studi ini menunjukkan bahwa *bahtsul masail* memiliki keunggulan dalam membangun interaksi intelektual melalui diskusi multi arah, namun belum difokuskan pada kajian Al-Qur'an, sehingga memberikan ruang untuk penelitian lebih lanjut pada konteks Bahtsul Masail Quraniyyah di PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Kemudian mengenai PP Al-Munawwir yang didirikan oleh KH. Muhammad Munawwir bin Abdullah Rosyad pada 15 November 1911 di Dusun Krapyak, Yogyakarta. Awalnya bernama Pondok Pesantren Krapyak, namanya

²⁰ Adib et al., "Pola Interaksi Edukatif dalam Metode Pembelajaran di Pesantren Khozinatul 'Ulum Blora".

diubah menjadi Al-Munawwir pada tahun 1976 untuk mengenang pendirinya²¹. Pesantren ini berideologi Sunni dengan fokus awal pada pendidikan Al-Qur'an, kemudian berkembang mencakup pengajaran kitab kuning dan sistem madrasah. Lembaga pendidikan yang didirikan meliputi Madrasah Salafiyah, Al-Ma'had al-'Aly, Madrasah Diniyah, Madrasah Huffadl, serta Majlis Ta'lim dan Majlis Masyayikh.²²

Penelitian yang dilakukan di PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta banyak dilakukan. Seperti yang dilakukan Anisah Indriati dengan judul "Ragam Tradisi Penjagaan Al-Quran di Pesantren (Studi Living Quran di Pesantren Al-Munawwir Krapyak, An-Nur Ngrukem dan Al-Asy'ariyyah Kalibeber) yang lebih fokus pada praktik dan pengalaman masyarakat pesantren dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, bukan hanya pada kajian teks semata. Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Tahfiz al-Qur'an al-Asy'ariyah, dan An-Nur Ngrukem memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang mencintai Al-Qur'an. Mereka telah berhasil mencetak banyak hafiz (penghafal Al-Qur'an) dan menciptakan berbagai metode interaksi dengan Al-Qur'an.²³

Penelitian yang dilakukan Syah F dkk dengan judul "The Role Of KH Munawwir On The Development Of Qirā'āt Science In Indonesia" mengkaji kontribusi KH. Munawwir dalam pengembangan dan penyebaran ilmu *qirā'āt* di

²¹ Tim Penyusun, *Biografi K.H. Muhammad Munawwir Pendiri Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta*, III edition (Bantul: Pustaka Al-Munawwir, 2022).

²² *Sejarah - Pondok Pesantren Almunawwir*, <https://almunawwir.com/sejarah/>, accessed 16 Dec 2024.

²³ Anisah Indriati, "RAGAM TRADISI PENJAGAAN AL-QUR'AN DI PESANTREN (Studi Living Quran di Pesantren Al-Munawwir Krapyak, An-Nur Ngrukem, dan Al-Asy'ariyyah Kalibeber)", *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, vol. 3, no. 1 (2017).

Indonesia. Sebagai salah satu ulama pertama yang menyebarluaskan sanad *qirā'āt* di nusantara, beliau mendirikan pesantren yang menjadi pusat pembelajaran *qirā'āt* terkemuka. Melalui pendidikan dan bimbingannya, lahir para ulama yang melanjutkan penyebarluasan ilmu *qirā'āt* ke berbagai wilayah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan dampak positif ajaran beliau terhadap perkembangan bacaan Al-Qur'an di Indonesia, melahirkan generasi ulama *qirā'āt* yang kompeten dan berpengetahuan luas. Kontribusi besar KH. Munawwir ini tidak hanya melestarikan budaya Islam tetapi juga memperkuat tradisi pembelajaran Al-Qur'an di Indonesia.²⁴

Penelitian yang dilakukan Agus Kusaeri dengan judul "Etika dalam Tradisi Tahfizh Al-Qur'an Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta" berfokus pada etika dalam tradisi menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Penelitian yang ia lakukan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode studi kasus. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa Pondok Pesantren Al-Munawwir memiliki ciri khas dalam metode transmisi Al-Qur'an, adanya etika khusus dalam interaksi antara guru dan murid, serta identitas sosial yang melekat pada pesantren tersebut. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan melalui pengelompokan, reduksi, dan penyajian data dengan verifikasi triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika menghafal Al-Qur'an di

²⁴ Faisal Ahmad Ferdian Syah, Fatimah Azzahra, and Khairol Nurakhmet, "The Role of KH Munawwir on the Development of *Qirā'āt* Science in Indonesia", *ZAD Al-Mufassirin*, vol. 6, no. 1 (Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) ZAD Cianjur, 2024), pp. 40–57, <https://jurnal.stiqzad.ac.id/index.php/zam/article/view/148>, accessed 5 Dec 2024.

pesantren ini tidak hanya mendukung keberhasilan pendidikan tetapi juga memperkuat identitas sosial pesantren sebagai lembaga pendidikan tafsir Al-Qur'an yang berpengaruh di Indonesia.²⁵ Penelitian Agus Kusaeri telah membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang tradisi yang berkaitan dengan Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak dalam hal ini tradisi diskusi dalam forum BMQ sebagaimana penelitian yang penulis lakukan untuk mengisi kekosongan penelitian dengan menganalisis bagaimana tradisi diskusi merespon permasalahan yang berkaitan dengan Al-Qur'an.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rully Kurnian dengan judul 'Dinamika Tradisi Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak' mengkaji dinamika tradisi Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, yang selama ini dikenal dengan tradisi menghafal Al-Qur'an yang telah berlangsung lebih dari satu abad.²⁶ Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap keberadaan tradisi lain di luar menghafal Al-Qur'an, khususnya praktik mujahadah yang diselenggarakan oleh Jam'iyyah Ta'lim wa al-Mujahadah Jumat Pon (JTMJP) "Padang Jagad". Kajian ini menganalisis bagaimana praktik pembacaan surat-surat pilihan dalam tradisi mujahadah tersebut berlangsung serta makna yang dikandungnya bagi para pelaku. Dengan pendekatan kualitatif dan metode etnografi, penelitian ini menemukan bahwa tradisi mujahadah memiliki makna objektif sebagai kewajiban ibadah, makna ekspresif sebagai ajang silaturahmi dan

²⁵ "Etika Dalam Tradisi Tahfizh Al-Qur'an Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," accessed December 22, 2024, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29202/>.

²⁶ Ahmad Rully Kurniawan, "Dinamika Tradisi Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak", Thesis Magister (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

pencarian ketenangan jiwa, serta makna dokumenter sebagai bagian dari kebudayaan pesantren yang terus dilestarikan.

Penelitian yang penulis lakukan akan mengisi celah dengan menyoroti dinamika interaksi intelektual dan kompleksitas kajian dalam forum BMQ PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang berfokus pada kajian Al-Qur'an, mengulas aspek dialog multi arah, serta kontribusinya terhadap pengembangan kajian ilmiah permasalahan kehidupan merespon zaman seputar Al-Qur'an. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan mengeksplorasi bagaimana interaksi intelektual dalam BMQ membangun dialog kritis dan kolektif serta memberikan kontribusi pada pengembangan tafsir Al-Qur'an kontemporer di lingkungan pesantren. Penelitian ini juga menonjolkan kajian Al-Qur'an dalam lingkungan pesantren PP Al-Munawwir Krapyak, yang belum banyak dibahas, sehingga memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kajian Al-Qur'an berbasis dialog di pesantren.

E. Kerangka Teori

Secara bahasa, kata interaksi bermakna saling melakukan aksi, berhubungan, saling mempengaruhi.²⁷ Interaksi juga bermakna hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.²⁸ Interaksi bisa bermakna tindakan komunikatif yang diatur oleh norma-norma konsensual mengikat, yang menentukan berbagai harapan timbal

²⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", *Kementerian Pendidikan dan Budaya* (2016).

²⁸ H. Mahmud and Hariman Surya Siregar, *Pendidikan Lingkungan Sosial dan Budaya*, ed. by Pipih Latifah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015).

balik menyangkut perilaku dan apa yang harus dipahami dan diakui oleh minimal dua pihak/subjek.²⁹ Menurut Jürgen Habermas, interaksi merujuk pada proses komunikasi antarindividu yang terjadi melalui tindakan komunikatif berbasis bahasa, di mana para pelaku berusaha mencapai saling pengertian (*mutual understanding*).³⁰

Definisi intelektual secara bahasa ialah cerdas, berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan; totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman.³¹ Abdul Rahman Saleh dan Muhibib Abdul Wahab menjelaskan bahwa intelektual adalah kemampuan bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir, yang memungkinkan individu untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kemampuan ini bersifat umum dan mencakup aktivitas seperti berpikir, bernalar, melakukan perhitungan matematis, memahami, mengingat, menggunakan bahasa, dan berbagai kemampuan lainnya.³²

Dinamika Intelektual adalah sebuah perubahan, perkembangan atau pergerakan suatu pemikiran kelompok sosial tertentu, baik dalam skala besar maupun skala kecil, serta baik dalam intensitas cepat maupun lambat.³³ Dinamisasi Intelektual atau pemikiran dalam hal ini terjadi karena adanya interaksi dan

²⁹ Thomas McCarthy, *The Critical Theory of Jurgen Habermas* Terj. Nurhadi, ed. Inyiak Ridwan Muzir, II (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 27-29.

³⁰ Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action; Lifeworld and System*. trans. Thomas McCarthy, vol. II (Boston: Beacon Press, 1987).

³¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”.

³² Abdul Rahman Shaleh and Muhibib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

³³ Wildan Zulkarnain, *Dinamika Kelompok: Latihan Kepemimpinan Pendidikan*, 1st edition (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

interpedensi intelektual antara anggota kelompok tertentu dengan kelompok yang lebih luas.

Menurut Candy (1991), Tinkler, Lepani & Mitchell (1995) sebagaimana yang dikutip oleh Tatang Herman dalam artikelnya menjelaskan bahwa interaksi intelektual yang produktif akan mendukung terbentuknya kognisi tingkat tinggi. Menurut mereka kompetensi yang dihasilkan dari kegiatan seperti itu di antaranya; (1) membuat keputusan beralasan dari situasi yang problematis, (2) melakukan perubahan dengan cara mengadaptasi, (3) Berpikir dan bernalar secara kritis, (4) berkolaborasi secara produktif dalam kelompok, (5) mampu belajar mandiri, (6) mampu melihat multiperspektif, dan (7) terampil menyelesaikan masalah.³⁴


Berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan (*decision making*), memecahkan persoalan (*problem solving*), dan menghasilkan yang baru (*creativity*).³⁵ Memahami realitas berarti menarik kesimpulan, meneliti berbagai kemungkinan penjelasan dari realitas eksternal dan internal.

Menurut hemat penulis, kajian interaksi intelektual adalah studi tentang bagaimana ide, pengetahuan, dan pemikiran saling mempengaruhi dan berkembang melalui interaksi antara individu atau kelompok. Interaksi intelektual mencakup

³⁴ Tatang Herman, “Pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa sekolah menengah pertama”, *Jurnal Educationist*, vol. 1, no. 1 (2007), pp. 47–56.

³⁵ Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, IV (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2022), 84.

berbagai aspek yang saling melengkapi, seperti pertukaran ide, kolaborasi, serta pengaruh teknologi dan media.



Struktur forum Bahtsul Masail Quraniyyah (BMQ) melibatkan berbagai komponen yang mendukung dinamika dan keberhasilan pelaksanaannya. Partisipan forum terdiri dari berbagai elemen, seperti mushohih, perumus, moderator, notulensi, peserta delegasi dari pondok pesantren se-DIY dan Jawa Tengah, serta perwakilan dari komplek-komplek Pondok Pesantren Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta. Dinamika interaksi dalam forum ini mencakup proses diskusi yang intensif, di mana pertukaran argumentasi dan dalil menjadi bagian penting untuk mencapai pemahaman bersama. Proses pengambilan keputusan diawali dengan pengumpulan data berupa hasil keputusan yang telah didiskusikan, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi untuk menilai bagaimana argumen dan dalil yang diterapkan mampu menjawab permasalahan yang ada.

Proses diskusi mencari jawaban atas pertanyaan permasalahan yang ada menjelaskan interaksi intelektual dalam forum tersebut. Keseluruhan struktur ini

dirancang untuk memastikan bahwa forum berjalan secara efektif dan menghasilkan keputusan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menyusun kerangka teori interaksi intelektual yang mempertimbangkan aspek-aspek ini, penulis memahami dan menganalisis dinamika yang terjadi dalam acara BMQ secara lebih mendalam dan komprehensif.

F. Metode

1. Jenis Penelitian

Kajian ini menggabungkan penelitian lapangan. Disebut penelitian lapangan karena penulis terjun langsung sebagai peserta delegasi pada forum BMQ 2024. Pada saat yang sama, penulis juga mengumpulkan data yang diperoleh dari studi lapangan tersebut menjadi sebuah teks utuh yang disahkan oleh panitia penyelenggara. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dari hasil forum BMQ rentan waktu 2021-2024.

2. Sumber Data

Sumber data pada kajian ini menggunakan:

- a) Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks hasil observasi BMQ PP Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta 2021-2024, hasil keputusan BMQ 2021-2024 dan wawancara pihak terkait.
- b) Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dokumen-dokumen pendukung lain yang membahas tentang *bahtsul masail*, interaksi-intelektual, dan kajian Al-Quran.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan:

- a) Observasi, yaitu penulis tidak hanya mengamati secara langsung berjalannya forum BMQ PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 2024 akan tetapi juga berpartisipasi aktif sebagai peserta dalam forum yang diselenggarakan pada 10 Desember 2024. Penulis juga melakukan observasi melalui kanal Youtube Al-Munawwir TV untuk mengamati berjalannya forum BMQ 2022-2023.
- b) Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan dokumentasi media (foto, video rekaman forum BMQ PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tahun 2022-2024 di akun Youtube PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, tautan internet terkait BMQ PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 2021-2024 dan yang berhubungan dengan materi forum bahtsul masail), teks hasil observasi forum dan teks hasil rumusan forum BMQ PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tahun 2021-2024 sebagai bahan analisa kajian Al-Qur'an.
- c) Wawancara, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan secara lisan dengan cara berbincang secara langsung dan bertatap muka dengan pihak yang memberikan sumber informasi/keterangan terkait BMQ PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta kepada penulis.

4. Teknik Analisa Data

Setelah pengumpulan data-data dari forum BMQ PP Al-Munawwir Krupyak secara lengkap, penulis menganalisa data-data yang didapat menggunakan beberapa langkah:

a) Reduksi data.

Proses ini bertujuan untuk menyaring dan merangkum data mentah yang telah dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁶ Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan dieliminasi, sementara data yang relevan akan dikelompokkan berdasarkan tema seperti klasifikasi kajian Al-Qur'an hasil diskusi BMQ dan dinamika interaksi intelektual yang terjadi.

b) Penyajian Data.

Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur untuk mempermudah analisis dan memperjelas informasi.³⁷ Penyajian ini dapat berupa tabel, narasi deskriptif atau peta konsep yang menggambarkan pola interaksi intelektual di forum BMQ.

c) Verifikasi data.

Pada tahap ini penulis melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menggali makna dan menghasilkan temuan penelitian yang relevan dengan asumsi teoretis.³⁸ Proses analisis meliputi identifikasi pola dan tema utama seperti interaksi intelektual dalam BMQ, penerapan analisis tematik untuk mengelompokkan data,

³⁶ Moh Soehadha, Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama, II (Yogyakarta: SUKA-Press, 2018),125-126.

³⁷ Ibid,127.

³⁸ Ibid,128-132

kontekstualisasi, serta triangulasi untuk memastikan validitas interpretasi. Hasil analisis dirumuskan dalam kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan menyoroti kontribusi forum terhadap pengembangan interaksi intelektual Al-Qur'an dan kajian Al-Qur'an.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan mengeksplorasi topik yang menjadi fokus kajian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali dinamika dan makna yang terkait dengan fenomena yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan dalam empat bab untuk membuatnya sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Bab-bab ini disusun dengan cara berikut:

Bab satu meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi yang mencakup pengumpulan dan analisis data, didukung kerangka teori sebagai landasan berpikir sistematis. Kemudian sistematika penulisan yang memberikan gambaran struktur tesis secara keseluruhan. Bab dua membahas *bahtsul masail* secara umum meliputi tradisi dan dinamika metode *bahtsul masail* serta *bahtsul masail* sebagai ijtihad kolektif.

Bab tiga menyajikan deskripsi dan sistematika Forum BMQ PP Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta sebagai objek penelitian. Uraian mencakup sejarah pembentukan, tujuan, peserta, rangkaian kegiatan, serta organisasi yang menaungi

forum ini. Selain itu, dijelaskan pula sistematika forum, mulai dari proses perumusan masalah hingga penyusunan hasil kajian. Bab ini juga membahas hasil rumusan BMQ periode 2021–2024, dengan analisis terhadap kesinambungan diskursus keilmuan dan keterkaitannya dengan isu-isu yang diangkat dalam forum tersebut.

Bab empat menganalisis dinamika interaksi intelektual dalam forum, mencakup pola komunikasi, perbedaan pendapat, dan konsensus. Kemudian bab lima merangkum seluruh pembahasan tesis, menyajikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan temuan penting, saran untuk pengembangan penelitian dan solusi masalah.



BAB II

FORUM BAHTSUL MASAIL

A. Tradisi Bahtsul Masail

Istilah *bahtsul masail* secara praktik identik dengan dunia pesantren dan Nahdlatul Ulama. Antara pesantren dan NU memiliki hubungan yang sangat erat bahkan bisa dikatakan bahwa pesantren merupakan miniatur NU dimana NU dilahirkan dari kalangan pesantren.¹ Kedekatan hubungan antara pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) membuat keduanya memiliki banyak kesamaan, baik dalam hal pemahaman keagamaan, pola pikir, maupun metode dalam merespons berbagai persoalan keagamaan. Salah satu kegiatan musyawarah yang hidup sejak lama di belantika keilmuan pesantren adalah *bahtsul masail*. Secara bahasa, *bahtsul masail* tersusun dari dua kata بحث yang bermakna pembahasan dan المسائل bentuk plural dari kata مسألة yang bermakna masalah.² Makna istilah dari *Bahtsul masail* ialah pembahasan masalah-masalah. Dengan demikian, forum *Bahtsul masail* merupakan forum ilmiah yang bertujuan bermusyawarah membahas jawaban atas pelbagai permasalahan keagamaan dengan menggunakan rujukan *al-kutub al-Mu'tabarah* (kitab-kitab otoritatif).³

Tradisi *bahtsul masail* di kalangan pesantren telah berkembang lebih dahulu sebelum diadopsi secara resmi oleh NU.⁴ Secara institusional, *Bahtsul masail* baru

¹ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Empat Belas edition, ed. by Ali Ma'shum and Zainal Abidin Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

³ M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik, ed. Priyo Utomo (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 40-41.

⁴ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008).

ditetapkan sebagai forum musyawarah tertinggi untuk merespons berbagai persoalan keagamaan dalam Muktamar NU XXVIII yang diselenggarakan di Krupyak, Yogyakarta pada tahun 1989 dengan bentuk Lembaga Bahtsul Masail (LBM) sebagai naungan kelembagaan.⁵ Berdirinya Lembaga *Bahtsul masail* dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis dalam kehidupan sehari-hari yang mendorong para intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melaksanakan forum *Bahtsul masail*. Di masing-masing tingkatan, *Bahtsul masail* berfungsi sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan terkait berbagai persoalan keagamaan.⁶ Hingga kini, tradisi tersebut terus dilestarikan. Banyak aktivis *Bahtsul Masail* di lingkungan NU, mulai dari tingkat wakil cabang hingga pusat, berasal dari latar belakang pesantren yang telah terbiasa dengan tradisi ini.

Keberadaan *bahtsul masail* memiliki peran penting dalam kehidupan beragama umat Islam Indonesia, khususnya dalam struktur NU, setidaknya karena dua alasan.⁷ Pertama, pada aspek teoritis, forum ini berfungsi untuk mengkaji dan menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum memiliki kejelasan hukum. Kedua, dari sisi praktis, umat Islam di Indonesia—khususnya warga NU—cenderung mengikuti keputusan organisasi induk, yang sebagian besar dirumuskan melalui forum atau lembaga bahtsul masail.

Isu fikih mendominasi pembahasan dalam forum Bahtsul Masail karena dalam tradisi pesantren, fikih dipandang sebagai cabang ilmu agama yang paling

⁵ Soeleiman Fadeli, *Antologi NU: Sejarah Amaliah Uswah* (Surabaya: Penerbit Khalista, 2008).

⁶ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*.

⁷ *Ibid.*

penting dan menempati posisi utama di antara disiplin ilmu lainnya⁸. Fikih mengkaji aspek-aspek praktis dan permasalahan konkret yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah ibadah ritual maupun muamalah.⁹

Pembahasan mengenai permasalahan seputar al-Qur'an paling awal secara konstitusional di NU yang penulis temukan pada keputusan Muktamar NU IV di Semarang tanggal 19 September 1929.¹⁰ Permasalahan yang dibahas mengenai maksud lupa di dalam hafalan al-Quran. Forum tersebut menghasilkan keputusan bahwa yang dimaksud dengan lupa di dalam hafalan al-Qur'an ialah melupakan hafalan karena lengah dan termasuk dosa besar dengan merujuk pada kitab al-fatawa al-Kubra karya Ibnu Hajar al-Haitami. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pembahasan al-Qur'an di forum Bahtsul Masail yang lebih tua daripada yang penulis temukan seperti pesantren-pesantren kuno yang lebih dulu menyelenggarakan forum yang tidak terdokumentasi dengan baik sampai saat ini.

B. Dinamika Metode Bahtsul Masail

Dalam menetapkan keputusan hukum atas persoalan yang dibahas, forum *bahtsul masail* menggunakan metode *istinbāt* hukum yang telah disepakati

⁸ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, Dan Tarekat, II* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015), 119.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, I edition, ed. by Syaifuddin Zuhri Qudsy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

¹⁰ LTNNU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Surabaya: Diantama , 2004).

bersama. Pengambilan hukum dilakukan secara bertingkat, yaitu melalui tiga pendekatan: metode *qaulī*, *ilhāqī*, dan *manhajī*.¹¹

Pertama, metode *qaulī*. merupakan pendekatan dalam penetapan hukum yang merujuk pada pendapat-pendapat (*qawl*) yang telah dianggap otoritatif dan tertuang dalam berbagai literatur klasik fikih. Pendekatan ini bertumpu pada penggunaan redaksi atau *ibārah* yang secara leksikal dianggap relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.¹² Ketika suatu kasus atau permasalahan memiliki jawaban eksplisit dalam kitab tersebut dan hanya terdapat satu pendapat hukum (*qaul* atau *wajh*) yang ditemukan, maka pendapat tersebut langsung dijadikan sebagai keputusan hukum tanpa dilakukan *ijtihad* lanjutan. Pendekatan ini menekankan prinsip pengambilan hukum apa adanya dari sumber otoritatif, sehingga mencerminkan pola kebermazhaban NU yang kuat dan bertujuan menjaga kesinambungan sanad keilmuan Islam klasik.¹³

Metode *qaulī* dipilih karena dianggap lebih praktis, mudah digunakan, minim risiko, dan membawa tanggung jawab yang lebih ringan dibandingkan metode *manhajī* yang membutuhkan olah pikir lebih kompleks. Oleh karena itu, metode ini tetap menjadi yang paling dominan dalam praktik *bahtsul masail*.¹⁴ Jika suatu persoalan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan ini, barulah forum melanjutkan ke metode berikutnya secara hierarkis, yaitu *taqrīr jamā‘ī*, *ilhāq*, dan

¹¹ LTNU Jawa Timur, Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Surabaya: Diantama , 2004), hlm 470.

¹² Mahsun, *Mazhab NU Mazhab Kritis; Bermazhab Secara Manhaji dan Implementasinya dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (Depok: Nadi Pustaka, 2015).

¹³ Abdul Wafi, *REFORMASI BERMAZHAB DALAM NU; Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail dari Qauli ke Manhaji*, ed. by Moh Afandi (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2022).

¹⁴ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999*.

terakhir *istinbāt jamā‘ī* (*manhajī*). Proses ini dilakukan secara kolektif dengan mempertimbangkan kekuatan dalil dan maslahat yang dikandung oleh masing-masing pendapat. Pemilihan dilakukan dengan memperhatikan kriteria seperti kekuatan dalil (baik dari sisi *qath’i* atau *zhanni*), tingkat maslahat, kehati-hatian dalam bermadzhab, hingga pendekatan multidimensi bila diperlukan.

Meskipun setelah Munas NU di Bandar Lampung tahun 1992 metode-metode ini telah disistematisasi, metode *qaulī* tetap mendominasi, terbukti dengan masih digunakannya dalam 53% penyelesaian masalah pada periode 1992–2019, meskipun mengalami penurunan dari 75% pada periode sebelumnya. Beberapa kalangan bahkan menganggap metode *qaulī* sebagai bagian dari pendekatan “semi-*manhajī*”, khususnya ketika dalam penerapannya digunakan perangkat metodologis untuk menelusuri hukum dari pendapat para imam mazhab atau murid-muridnya, dengan tetap berpegang pada otoritas kitab-kitab klasik.¹⁵

Metode *ilhāqī* merupakan salah satu pendekatan penting dalam forum *bahtsul masail*, yang digunakan untuk menetapkan hukum atas permasalahan baru yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam literatur fikih. Metode ini dikenal dengan istilah *ilhāq al-masā‘il bi-nazā’irihā*, yakni proses analogi terhadap kasus serupa yang telah dibahas dalam kitab-kitab fikih.¹⁶ Dalam konteks ini, metode *ilhāqī* dipahami sebagai bentuk penggalian hukum *syar‘ī ‘amalī* dengan menyamakan permasalahan baru (*mulhaq*) dengan kasus yang telah memiliki dasar

¹⁵ Abdul Wafi, *REFORMASI BERMAZHAB DALAM NU; Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail dari Qauli ke Manhaji*.

¹⁶ LTNU Jawa Timur, Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam. 470

hukum (*mulhaq bih*), berdasarkan kesamaan yang kuat di antara keduanya (*wajh al-ilhāq*).

Secara terminologis, *mulhaq* merujuk pada *al-waqā'i' al-hādīthah*, yaitu peristiwa-peristiwa kontemporer yang belum memiliki *qaul mu'tabar* secara langsung dalam kitab fikih. Sementara itu, *mulhaq bih* adalah permasalahan klasik yang telah dirumuskan hukumnya melalui *nuṣūṣ al-imām*, pendapat *ashāb al-wujūh*, *murajjihīn*, atau *aqwāl mu'tabarah* lainnya. Adapun *wajh al-ilhāq* merupakan dasar kesamaan substansial antara dua kasus tersebut yang memungkinkan keduanya ditempatkan dalam kaidah hukum yang sama dan memiliki keterkaitan logis berdasarkan *manāṭ al-hukm* yang telah diketahui.

Secara operasional, metode *ilhāqī* tidak dilakukan secara individual, melainkan dilaksanakan secara kolektif oleh para ahli hukum Islam (*fuqahā'*) dalam forum *bahtsul masail*. Dalam pelaksanaannya, terdapat empat unsur penting yang harus diperhatikan.¹⁷ Pertama, *mulhaq*, yaitu persoalan yang belum memiliki kejelasan hukum. Kedua, *mulhaq 'alayh* (atau dalam konteks sebelumnya disebut *mulhaq bih*), yakni kasus yang telah memiliki ketentuan hukum. Ketiga, *wajh al-ilhāq*, yaitu titik kesamaan antara keduanya. Keempat, *mulhiq*, yaitu para ahli yang menjalankan proses analogi tersebut.

Secara substansial, metode *ilhāqī* dalam forum *bahtsul masail* tetap berpijak pada pendapat-pendapat yang telah mapan dalam literatur fikih klasik. Namun,

¹⁷ LTNNU Jawa Timur, Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam. 473

yang menjadi kekhasan utama dalam penerapannya adalah prinsip kolektivitas¹⁸.

Tradisi *bahtsul masail* memandang bahwa seorang individu belum memiliki otoritas untuk menerapkan metode ini secara mandiri.¹⁹ Oleh karena itu, proses penggalian hukum dilakukan secara bersama atau dikenal dengan istilah *istinbāt jamā‘ī*. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat otoritas dan legitimasi hasil *istinbāt*, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan dan kehati-hatian yang menjadi karakter khas dalam tradisi keilmuan pesantren.

Sementara itu, metode *manhajī* diterapkan ketika dua pendekatan sebelumnya tidak memungkinkan untuk digunakan. Secara definisi, metode ini dimaknai sebagai praktik *bermazhab* dengan mengikuti kerangka berpikir serta kaidah-kaidah *istinbāt* hukum yang telah dibangun oleh para imam mazhab dari *al-Madhāhib al-Arba‘ah* (Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali). Secara teknis, metode ini bertumpu pada pola pikir dan kaidah-kaidah *istinbāt* hukum yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab. Dalam praktiknya, penerapan metode *manhajī* dalam tradisi *bahtsul masail* memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi forum dalam merespons berbagai persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat.²⁰

Metode Manhaji pada praktiknya berbentuk *istinbāth jamā‘ī*; sebuah proses kolektif untuk menggali dan menetapkan hukum *syar‘i ‘amali* dari dalil-dalil *syar‘i* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah yang mapan, dilakukan oleh para ahli dalam forum secara bersama-sama. Metode ini meniscayakan pendekatan

¹⁸ M. Yunan Roniardian, *wawancara Mushohih* (Bantul, 2025).

¹⁹ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa‘il 1926-1999*.

²⁰ Syaiful Bahri, “Metode Istinbat, Al-Kutub Al-Mu’tabarah, Dan Otoritas Dalam Hukum Islam: Studi Aktivitas Bahsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren (Fmpp) Se Jawa-Madura,.”

sistematis, disiplin keilmuan, dan kehati-hatian agar tidak melampaui batasan-batasan syariat.

Terdapat tiga pendekatan utama dalam praktik istinbath jamâ'i, yakni metode bayani, qiyasi, dan istishlahi atau maqâshidî. Metode bayani dilakukan dengan menelusuri makna eksplisit teks (nash) melalui kajian sebab turunnya ayat (*asbâb al-nuzûl*) atau sebab munculnya hadis (*asbâb wurûd*), baik yang bersifat makro maupun mikro. Teks kemudian dianalisis dari segi kebahasaan, mencakup tahlil lafzhi, ma'navi, dan dalali. Forum juga mengaitkan ayat atau hadis yang dikaji dengan nash-nash lain yang relevan, karena *nash syar'i* adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. Selain itu, pendekatan bayani mengharuskan keterkaitan antara teks dan *maqashid al-syari'ah*, agar hukum yang dihasilkan tidak hanya tekstual, tapi juga kontekstual dan maslahat. Bila diperlukan, forum dapat melakukan *ta'wil* terhadap *nash*, selama ada alasan kuat dan bukan didasari keinginan untuk menundukkan syariat pada kehendak pribadi.

Pendekatan kedua adalah metode qiyasi, yaitu menyamakan suatu kasus baru yang tidak memiliki acuan langsung dalam *nash* dengan kasus lama yang memiliki acuan, berdasarkan kesamaan *'illat al-hukm*. Qiyas dinilai sah apabila memenuhi empat rukun utama: *al-ashl* (kasus dasar yang memiliki *nash*), *al-far'* (kasus baru yang hendak ditetapkan hukumnya), hukum *al-ashl* (hukum pada kasus dasar), dan *'illat* (alasan hukum yang menjadi titik temu keduanya). Selain itu, qiyas harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti *nash* pada *al-ashl* yang jelas dan *ta'aqquli*, serta hukum yang tidak bersifat khusus pada *al-ashl*.

Selanjutnya, metode istishlahi atau *maqâshidî* digunakan untuk menggali hukum syar'i dalam kasus-kasus yang tidak memiliki acuan nash langsung, dengan berpegang pada *maqashid al-syari'ah* sebagai landasan utama. Pendekatan ini menekankan bahwa *maqashid* tidak dapat dipisahkan dari *nash*, justru menjadi fondasi dalam memahami dan menafsirkan *nash* secara kontekstual. Dengan demikian, hukum yang ditetapkan tidak hanya merepresentasikan aspek literal, tetapi juga mempertimbangkan maslahat dan kemanfaatan umat baik secara lahir maupun batin, duniawi maupun ukhrawi. Dalil-dalil sekunder seperti *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan 'urf pun diarahkan untuk menguatkan *maqashid*.

Berbeda dengan pendekatan *qaulî* yang berorientasi pada pendapat-pendapat tekstual dalam kitab kuning, metode *manhajî* menekankan penggunaan metodologi mazhab dalam merumuskan hukum secara kontekstual, sehingga membuka ruang bagi pengembangan pola pikir hukum yang lebih adaptif terhadap masalah kontemporer.²¹ Kesadaran formalisasi metode ini secara institusional dimulai sejak Musyawarah Nasional NU di Bandar Lampung tahun 1992.

C. Bahtsul Masail Sebagai Ijtihad Kolektif

Bahtsul Masail merupakan forum khas dalam tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama (NU) yang merepresentasikan praktik *ijtihâd jamâ'î* atau *ijtihad*²² kolektif. Forum ini dirancang sebagai ruang deliberatif yang mempertemukan para ulama,

²¹ Abdul Wafî, Reformasi Bermazhab Dalam Nu; Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail Dari *Qauli* Ke *Manhaji*.

²² Ijtihad sudah masuk dalam KBBI yang bermakna upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ahli agama untuk mencapai suatu putusan atau kesimpulan hukum syarak, khususnya dalam kasus-kasus yang penyelesaiannya belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunah.

santri senior, dan pakar dari berbagai bidang keislaman untuk merespons persoalan keagamaan (*al-masā'il al-dīniyyah*) melalui proses musyawarah bersama.²³ Dalam konteks ini, *ijtihād jamā'ī* dipahami sebagai aktivitas istinbāt hukum yang dilakukan oleh sekelompok ulama berkompeten dalam satu masa, yang kemudian mencapai keputusan hukum secara kolektif atau melalui suara mayoritas. Sejak Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, cakupan *bahtsul masail* berkembang secara signifikan, tidak hanya membahas persoalan fikih praktis, tetapi juga isu-isu tematik seperti hak asasi manusia, gender, nasionalisme, terorisme, dan problematika kontemporer lainnya yang menuntut pendekatan multidisipliner. Dengan melibatkan para ahli dari bidang-bidang seperti ekonomi, kesehatan, dan ilmu sosial, Bahtsul Masail menegaskan karakternya sebagai ruang ijihad yang adaptif terhadap kompleksitas realitas modern.

Secara metodologis, forum Bahtsul Masail tidak hanya mengandalkan pendekatan tradisional seperti *qaulī* (mengutip pendapat ulama terdahulu) dan *ilhāqī* (analogi hukum berdasarkan kasus serupa), tetapi juga memperkenalkan pendekatan *taqrīr jamā'ī*, yaitu penetapan hukum secara kolektif berdasarkan metodologi istinbāt para imam mazhab.²⁴ Pendekatan ini memungkinkan pergeseran cara berpikir dari bermazhab secara tekstual menuju pendekatan yang lebih metodologis, memberikan ruang bagi reinterpretasi hukum Islam dalam konteks kekinian.

²³ Ahmad Arifi, “Dinamika Pemikiran Fiqh dalam NU (Analisis atas Nalar Fiqh Pola Madzhab)”, *Ulumuna*, vol. 13, no. 1 (State Islamic University (UIN) Mataram, 2009), pp. 189–216, <https://ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/view/43>, accessed 22 May 2025.

²⁴ *Ibid.*

Dalam kerangka ini, muncul pula pemikiran seperti *Fiqh Sosial* yang digagas oleh KH. Sahal Mahfudh, yang menekankan pentingnya kontekstualisasi teks dalam menjawab persoalan masyarakat.²⁵ Menurutnya, pengambilan hukum langsung dari sumber utama—yang mendekati makna ijтиhad mutlak—masih menjadi hal yang sulit dilakukan oleh para ulama NU. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dalam menguasai berbagai ilmu pokok dan pendukung yang menjadi syarat mutlak bagi seorang mujtahid. Namun, jika proses ijтиhad dilakukan dalam koridor mazhab yang sudah ada—yang sifatnya lebih praktis—maka hal itu masih dapat dilakukan oleh para ulama NU, khususnya mereka yang sudah memahami isi dan bahasa kitab-kitab fikih sesuai dengan istilah-istilah yang telah mapan.²⁶

Berbagai definisi tentang *ijtihād jamā‘ī* yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer menguatkan posisi Bahtsul Masail sebagai institusi *ijtihad* yang sah dan relevan. Dr. Taufik Asy-Syawi mendefinisikannya sebagai proses kolektif penggalian hukum oleh sekelompok ulama dan pakar melalui musyawarah, baik langsung maupun daring, hingga dicapai keputusan bersama.²⁷ Abdul Majid As-Sausah menekankan bahwa *ijtihād jamā‘ī* dilakukan oleh mayoritas ahli fikih terhadap persoalan *zannī* (dugaan), yang setelah melalui proses *istinbāt* dan musyawarah, membawa kesepakatan.²⁸ Sementara Yusuf al-Qaradhawi memaknai *ijtihād jamā‘ī* sebagai forum konsultatif para ahli dalam membahas

²⁵ MA Sahal Mahfudh, *Wajah Baru Fiqh Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka, 2004); MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2012).

²⁶ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.

²⁷ Taufiq Asy-Syawi, *Fiqh Asy-Syura Wa al-Istisyarah* (Mansoura: Dar al-Wafa, 1992) 242.

²⁸ Abdul Majid As-Sausah, *Al-Ijtihad al-Jama‘i Fi at-Tasyri’ al-Islamy* (Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu‘un al-Islamiyyah, 1998) 46.

masalah publik yang berdampak luas.²⁹ Kesamaan dari ketiga definisi tersebut menunjukkan bahwa kerja kolektif, musyawarah, dan orientasi pada kemaslahatan umum merupakan karakter utama dari *ijtihād jamā‘ī*—ciri-ciri yang juga melekat pada praktik Bahtsul Masail di lingkungan pesantren.

Dalam konteks isu-isu keagamaan kontemporer, *ijtihād jamā‘ī* (*ijtihad kolektif*) tampak sebagai pendekatan yang paling relevan untuk merespons tantangan hukum Islam yang baru. Bahkan, Yūsuf al-Qaradāwī menekankan bahwa transisi dari *ijtihad* individual ke *ijtihad* kolektif adalah suatu keharusan dalam menghadapi problematika kontemporer.³⁰ Argumentasi utamanya terletak pada superioritas keputusan hukum yang dicapai secara kolektif; keputusan tersebut dianggap memiliki validitas dan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pandangan hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid tunggal.³¹ Menurut Wahbah al-Zuhaylī, praktik *ijtihād jamā‘ī* (*ijtihad* kolektif) terealisasi melalui berbagai forum atau lembaga yang secara khusus mengkaji isu-isu hukum Islam. Contohnya termasuk Majma‘ al-Buhūth al-Islāmiyyah di Kairo dan al-Majma‘ al-Fiqhī di Makkah, serta sejumlah lembaga sejenis lainnya yang memiliki fungsi serupa.³²

Dalam konteks keilmuan NU, Bahtsul Masail menjadi medium yang strategis untuk mengaktualisasikan *ijtihad* kolektif. Forum ini tidak hanya diikuti

²⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Ijtihad Fi Asy-Syari’ah al-Islamiyyah* (Kuwait: Dar el-Qalam, 1985) 182.
³⁰ *Ibid.*

³¹ Sha‘bān Muḥammad Ismā‘īl, *al-Ijtihād al-Jamā‘ī wa Dawr al-Majāmi‘ al-Fiqhiyyah fī Taṭbīqihī* (Beirut: Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah, 1998), 27.

³² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Ijtihād al-Fiqhī al-Hadīth: Munṭaliqātuhu wa Ittijātuhu*, dalam *al-Ijtihād al-Fiqhī: Ayyu Dawrin wa Ayyu Jadīdin* ed. by Muḥammad al-Rūkī (Rabat: Kulliyyah al-Ādāb Jāmi‘ah Muḥammad al-Khāmis, 1996), 34.

oleh para kiai, tetapi juga mengundang akademisi dan pakar dari luar pesantren untuk memberi kontribusi keilmuan sesuai bidangnya. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara sistematis melalui berbagai metode istinbāt hukum yang terstruktur. Bahkan, keputusan yang lahir dari forum ini tidak hanya dianggap sah secara keilmuan, tetapi juga memiliki legitimasi sosial karena melalui proses yang demokratis dan inklusif. Dalam praktiknya, Bahtsul Masail mampu mereduksi potensi perpecahan umat yang sering kali muncul akibat perbedaan pendapat, karena keputusan diperoleh melalui konsensus mayoritas (*ijmā‘ jamā‘ī*) dan penghargaan terhadap pendapat yang berbeda.

Dalam menghadapi kompleksitas persoalan zaman, Bahtsul Masail menunjukkan kapasitas adaptifnya sebagai model praksis *ijtihād jamā‘ī* yang terbuka, kontekstual, dan relevan. Mekanisme forum membuktikan bahwa tradisi keilmuan Islam, khususnya di lingkungan pesantren, tidak kaku terhadap perubahan, tetapi justru berkembang melalui ruang dialog dan kolaborasi yang menghargai sanad keilmuan dan dinamika masyarakat. Dengan demikian, Bahtsul Masail dalam tradisi NU tidak hanya merupakan forum diskusi keagamaan, tetapi juga cerminan komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan tradisi *ijtihād* dalam bingkai kolektif.

BAB III

BAHTSUL MASAIL QURANIYYAH (BMQ) AL-MUNAWWIR 2021-2024

A. Sejarah dan Latar Belakang BMQ Al-Munawwir

Bahtsul Masail Quraniyyah (BMQ) Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019 bertepatan dengan peringatan Haul ke-80 *Muassis* (pendiri) pondok, K.H. Muhammad Munawwir bin Abdullah Rosyad. Forum ini lahir dari kebutuhan untuk membahas problematika keagamaan yang muncul dalam praktik keseharian masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan Al-Qur'an, baik dalam aspek qiraat, ubudiah, maupun muamalah.¹ Sebagai pesantren yang memiliki fokus pada pendidikan tafhidzul Qur'an sekaligus kajian kitab salaf, muncul berbagai persoalan yang bersumber dari praktik internal santri, seperti keabsahan mengikuti wisuda khataman bagi santri yang belum hafal 30 juz, penjualan air khataman Al-Qur'an, perbedaan riwayat bacaan antara imam dan makmum, hingga transaksi dalam simaan al-Qur'an.² Forum BMQ menjadi wadah musyawarah yang menjawab kegelisahan keagamaan tersebut secara langsung dari para pelaku di lingkungan masyarakat maupun ruang lingkup pesantren.

Sejak penyelenggaraan perdannya yang bersifat internal, BMQ terus mengalami perkembangan secara partisipatif. Tahun 2021, cakupan peserta diperluas mencakup santri dari dua pesantren besar di Krapyak, yakni PP Al-Munawwir dan PP Ali Maksum, sehingga memperkaya sudut pandang dan referensi

¹ M. Khoiru Ulil Abshor, *wawancara Ketua Panitia BMQ Al-Munawwir 2025* (Bantul, 2025).

² Al-Hannani, *Wawancara Ketua LBM Al-Munawwir*.

dalam diskusi. Pada tahun 2022 dan 2023, BMQ diadakan dengan mengundang berbagai pondok pesantren serta lembaga di bawah naungan PCNU se-DIY, menjadikan forum ini semakin inklusif dan responsif terhadap fenomena keagamaan di masyarakat luas. Terakhir, pada tahun 2024, forum ini melibatkan lembaga-lembaga terpilih dari wilayah DIY dan Jawa Tengah yang dianggap memiliki kredibilitas dalam permasalahan seputar al-Qur'an. Perkembangan ini menegaskan bahwa BMQ bukan sekadar forum besar seremonial, melainkan ruang silaturahim keilmuan dan diskursus yang solutif, berbasis musyawarah, serta mencerminkan dinamika pemikiran pesantren dalam merespons isu-isu kontemporer seputar Al-Qur'an.

B. Mekanisme Pelaksanaan

Forum BMQ Al-Munawwir merupakan ruang diskusi keilmuan khas pesantren yang menjalankan proses pengambilan keputusan hukum Islam secara kolektif melalui metode *istinbāt* yang terstruktur dan berbasis literatur fikih klasik. Forum ini tidak hanya menjadi ajang pertukaran gagasan antar-santri, tetapi juga bentuk pelestarian tradisi ilmiah berbasis argumentasi, refleksi, dan konsensus. Dalam poin ini, penulis mengulas struktur kelembagaan forum, termasuk peran aktor-aktor kunci seperti mushohih, perumus, moderator, notulen, dan peserta delegasi, serta tahapan pelaksanaan forum dari prapelaksanaan, pelaksanaan, hingga pascapelaksanaan, guna memahami sistem kerja dan logika internal forum BMQ sebagai praktik keilmuan pesantren.

1. Struktur Forum

Dalam forum *bahtsul masail, mushohih* merupakan sosok ahli yang berperan penting dalam menjaga integritas dan arah keilmuan diskusi.³ *Mushohih* bertugas menilai dan mengoreksi argumentasi yang disampaikan oleh peserta agar tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip keilmuan Islam, khususnya dalam hal metodologi *istinbath* yang berlaku di forum Bahtsul Masail. Menurut M. Yunan Roniardian selaku *Mushohih, mushohih* berperan memastikan bahwa dalil-dalil yang diajukan memiliki dasar kuat dari sumber-sumber otoritatif seperti kitab-kitab kuning, serta mengoreksi jika terdapat kekeliruan dalam penggunaan atau penafsiran dalil. Lebih dari sekadar pengawas, *mushohih* juga memberikan arahan kepada peserta agar rumusan yang dihasilkan bersifat matang, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴ Peran strategis ini menjadikan *mushohih* sebagai pengawal epistemik forum, sekaligus penjamin kualitas hasil keputusan yang diambil secara kolektif dalam forum BMQ.

Pada tahun 2021 yang berperan sebagai *Mushohih* ialah KH. M. Munawwar Ahmad dan KH. Muhtarom Busyro. Pada tahun 2022 yang berperan sebagai *Mushohih* ialah Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., KH. R. Abdul Hamid A.Q., Dr. Hilmy Muhammad, KH. M. Munawwar Ahmad dan KH. Muhtarom Busyro. Pada tahun 2023 yang berperan sebagai *Mushohih* ialah KH. A. Fauzi Khoiruman, S.HI., M.Ag. dan Gus Faik Muhammad, M.Hum. Kemudian pada

³ Tim LBM NU Jawa Barat, Panduan Praktis Bahtsul Masail , ed. A. Yazid Fattah, Zainal Mufid, and Galby Hadziq, IV (LBM NU Jawa Barat , 2023), 3-4.

⁴ Roniardian, *wawancara Mushohih*.

tahun 2024 yang berperan sebagai Mushohih ialah KH. Afif Muhammad, M.A., KH Darul Azka, K Habib Asy'ari, Gus Labib A. Marom, M.H.

Penanggungjawab selanjutnya adalah perumus; figur kunci yang bertanggung jawab atas keseluruhan alur perumusan jawaban hukum, mulai dari pemilihan isu hingga penyusunan akhir hasil forum. Mereka merupakan aktor intelektual yang memiliki kemampuan menghubungkan teks-teks klasik dengan konteks kekinian, sehingga menjadikan argumentasi dan hasil keputusan forum sah secara otoritatif dan kontekstual.⁵ Secara definisi, perumus adalah pihak yang menyusun, mengarahkan, dan mengelola jalannya diskusi dengan menyiapkan rumusan awal sebagai panduan pembahasan.⁶ Menurut Chanif Ainun Naim selaku Perumus, dalam memilih isu yang layak diangkat, perumus menggunakan kriteria ketat: relevansi terhadap konteks aktual, urgensi atau kebutuhan mendesak atas jawaban, kemampuan peserta dalam membahas isu tersebut, serta cakupan multidisipliner isu (baik dari sisi tradisi, fikih, muamalah, ubudiah, maupun ulumul Qur'an).⁷ Tugas perumus mencakup tiga tahap utama; prapelaksanaan, saat forum berlangsung, dan setelah pelaksanaan.⁸

Pada tahap prapelaksanaan forum BMQ, mereka memilih dan menyusun urutan isu, menyiapkan rumusan sementara, serta mengantisipasi potensi argumen peserta. Saat forum BMQ berlangsung, mereka mengarahkan jalannya diskusi agar tidak menyimpang, menguji dan melemahkan argumen yang tidak relevan, serta

⁵ Chanif Ainun Naim, *Wawancara Perumus* (Bantul, 2025).

⁶ Tim LBM NU Jawa Barat, *Panduan Praktis Bahtsul Masail*, 5.

⁷ Ainun Naim, *Wawancara Perumus*.

⁸ Ulil Abshor, *wawancara Ketua Panitia BMQ Al-Munawwir 2025*.

mendorong kemunculan argumen yang dianggap lebih tepat. Setelah forum BMQ, mereka bertugas menyaring dan menyusun hasil diskusi agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan sesuai dengan tradisi pesantren. Mereka juga melakukan validasi akhir bersama mushohih dan mengemas hasil rumusan dalam format yang dapat diakses publik, baik dalam bentuk ilmiah maupun populer.⁹ Peran perumus sangat vital karena mereka menjadi penghubung antara otoritas keilmuan masa lalu dan kebutuhan umat masa kini, serta menjaga kesinambungan tradisi keilmuan yang bersifat terbuka, dialogis, dan tidak otoriter.

Peran kunci selanjutnya ialah moderator; sosok yang bertugas memimpin dan mengatur jalannya forum dari awal hingga akhir, dengan berada di bawah pengawasan Perumus dan Mushahih.¹⁰ Tugas utamanya adalah mengendalikan alur diskusi agar berjalan sistematis dan tidak melebar dari tema yang dibahas. Moderator harus mampu mengarahkan pembahasan, menjaga agar forum tetap fokus, dan memastikan tidak terjadi pengulangan atau penyimpangan topik.

Selain itu, moderator juga berperan sebagai jembatan antara *musyawirin* (peserta forum *bahtsul masail*) dengan perumus, memastikan komunikasi berjalan efektif dan poin-poin penting dapat diterjemahkan dengan baik.¹¹ Ia bertanggung jawab dalam membatasi serta menyeleksi pendapat yang disampaikan oleh *musyawirin*, agar diskusi tetap efisien, relevan, dan produktif.

⁹ Bentuk populer seperti konten pada akun Instagram LBM Al-Munawwir Krapyak

¹⁰ Tim LBM NU Jawa Barat, *Panduan Praktis Bahtsul Masail* , ed. A. Yazid Fattah, Zainal Mufid, and Galby Hadziq, IV (LBM NU Jawa Barat , 2023), 5-6.

¹¹ M. Mabrur Barizi, *Wawancara Moderator* (Bantul, 2025).

Unsur penting selanjutnya adalah Notulen; bertugas mencatat seluruh proses dan hasil diskusi secara sistematis dalam forum Bahtsul Masail.¹² Perannya tidak sekadar sebagai pencatat, tetapi juga sebagai dokumentator resmi yang mengarsipkan rumusan-rumusan jawaban yang telah disepakati bersama oleh forum. Notulen mencatat dengan rinci setiap argumentasi, referensi, dan pandangan yang disampaikan oleh para *musyawirin* selama diskusi berlangsung.

Selain mencatat hasil akhir, notulen juga membantu *mushahhah* dan perumus dalam menyusun dan merumuskan hasil akhir forum secara utuh, akurat, dan representatif. Keberadaan notulen sangat krusial untuk menjamin bahwa hasil forum terdokumentasi dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan menjadi rujukan valid untuk keputusan yang diambil.

Berikutnya ada pembawa acara atau MC (*Master of Ceremony*) yang memegang peran penting sebagai pengatur jalannya acara secara umum sebelum diskusi inti dimulai. Pembawa acara bertugas membuka dan menutup forum, memperkenalkan susunan acara, serta menyambut para peserta dan tamu undangan dengan suasana yang hangat dan tertib.¹³ Fungsi pembawa acara berbeda dari moderator; jika moderator mengatur alur diskusi inti, maka pembawa acara lebih berfokus pada aspek formalitas, transisi acara, dan menciptakan suasana kondusif agar forum berjalan lancar sejak awal.

¹² Tim LBM NU Jawa Barat, *Panduan Praktis Bahtsul Masail*, 10.

¹³ Mustainullah, *Wawancara MC* (Bantul, 2025).

Selanjutnya komponen BMQ ialah peserta yang terlibat langsung dalam pembahasan. Peserta merupakan delegasi dari pesantren atau pihak yang diundang oleh panitia.¹⁴ Sebelum pelaksanaan forum, pihak yang mendapatkan undangan—delegasi yang akan hadir—membahas dan membuat jawaban sementara dari persoalan yang akan dibahas untuk kemudian jawaban beserta argumen dan referensi dibawa ke forum.¹⁵

2. Denah Pelaksanaan


Skema posisi tempat duduk dalam forum BMQ yang menggambarkan susunan peran dan fungsi tiap unsur dalam forum tersebut. Di bagian paling depan terdapat dua kelompok utama, yaitu *perumus* dan *mushohih*, yang duduk sejajar secara horizontal. *Perumus* berperan sebagai pihak yang menyusun, mengarahkan, dan menyaring rumusan jawaban atas persoalan yang dibahas. Sementara itu, *mushohih* bertugas memverifikasi kebenaran dalil dan argumentasi agar sesuai dengan metodologi dan tradisi keilmuan yang berlaku.¹⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴ Ulil Abshor, *wawancara Ketua Panitia BMQ Al-Munawwir 2025*.

¹⁵ Lihat pada pembahasan tahapan pelaksanaan BMQ di bab ini sebagai gambaran proses yang dilalui.

¹⁶ Keterangan lebih lengkap ada pada pembahasan struktur forum BMQ di bab ini.



Gambar III. 1 Sketsa denah forum

Tepat di tengah antara kedua kelompok, terdapat moderator yang memimpin jalannya diskusi, menjaga alur pembahasan agar tetap fokus, dan mengatur giliran bicara para peserta. Di sisi kanan moderator, duduk pembawa acara atau MC (*Master of Ceremony*) yang bertanggung jawab atas jalannya acara secara umum, seperti membuka, menutup, dan mengatur transisi acara. Di sisi kiri, terdapat posisi notulen yang bertugas mencatat seluruh proses diskusi, termasuk pertanyaan, argumentasi, dan hasil keputusan forum.

Di bagian tengah hingga belakang ruangan, tersusun beberapa baris kursi yang ditempati oleh peserta delegasi. Mereka merupakan peserta aktif yang memiliki peran penting dalam menyampaikan pertanyaan, mengajukan pendapat, dan memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Susunan tempat duduk ini menunjukkan struktur forum yang bersifat partisipatif namun tetap terarah secara hierarkis, dengan perumus dan *mushohih* sebagai otoritas intelektual yang menjadi poros diskusi.

3. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan BMQ PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta melalui banyak tahap, baik ketika prapelaksanaan maupun setelah pelaksanaan. Persiapan pelaksanaan melibatkan dua pihak, yaitu panitia pelaksana dalam hal ini panitia yang dibentuk oleh pengurus pusat PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta melalui LBM Al-Munawwir¹⁷ dan pihak pondok pesantren yang diundang.

Proses pelaksanaan BMQ Al-Munawwir Krapyak dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu prapelaksanaan, saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan:

Pertama, prapelaksanaan. Tahap pertama yang dilakukan sebelum pelaksanaan adalah membentuk panitia pelaksana yang terdiri dari anggota Lajnah Bahtsul Masail PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, selanjutnya disebut LBM Al-Munawwir, panitia haul, dan perwakilan terpilih dari berbagai komplek asrama di PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Selanjutnya panitia pelaksana mengirimkan surat permohonan *as'ilah* untuk dibahas ketika forum kepada sejumlah pihak yang ditentukan. Dari seluruh *as'ilah* yang masuk, panitia kemudian memilih beberapa *as'ilah* yang dinilai paling kredibel dan relevan untuk dibahas dalam forum BMQ. Pemilihan *as'ilah* oleh panitia didasarkan pada pertimbangan terhadap permasalahan yang dinilai perlu dikaji ulang atau didudukkan kembali secara lebih mendalam. Selain itu, panitia

¹⁷ LBM (Lajnah Bahtsul Masail) Al-Munawwir ialah organisasi kepesantrenan yang konsen terhadap kegiatan *bahtsul masail* di PP Al-Munawwir Krapyak dan kepengurusan diangkat berdasarkan surat keputusan Yayasan Al Munawwir Krapyak Yogyakarta. LBM Al-Munawwir berfungsi sebagai wadah pengembangan santri dalam penguasaan *kutubussalaf* dan ilmu yang agamis-humanis, serta sebagai forum penyelesaian masalah umat Islam di bidang fikih dan Al-Qur'an secara solutif dan *rahmatan lil 'alamiin*. Organisasi ini bertujuan mencetak santri yang unggul dalam penerapan syariat Islam berdasarkan prinsip *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*.

juga mempertimbangkan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan, guna menelaah inti persoalan dan merumuskan pertanyaan secara tepat serta kontekstual.¹⁸

Tidak semua pesantren/lembaga yang menerima surat permohonan mengirimkan *as'lah*, namun setelah *as'lah* ditetapkan, seluruh pondok yang sebelumnya telah menerima surat permohonan tetap mendapatkan surat undangan resmi beserta permohonan pengiriman delegasi yang dikirimkan kurang lebih satu bulan sebelum pelaksanaan untuk mengikuti forum BMQ.¹⁹

Setiap pihak yang mendapatkan surat undangan mempunyai mekanisme tersendiri dalam menunjuk dan mempersiapkan peserta yang akan menjadi delegasi di forum BMQ. Seperti yang dilakukan oleh A. Sunanal Ngasikin bersama satu orang temannya sebagai peserta delegasi dari PP. Al-Iman Bulus Purworejo yang mengikuti forum BMQ 2024. Bersama rekannya melakukan persiapan dengan menelusuri *as'lah* atau pokok persoalan yang akan dibahas. Mereka memulai dengan mengkritisi arah permasalahan dan memetakan kemungkinan jalannya diskusi. Kemudian langkah yang diambil adalah merujuk pada hasil rumusan jawaban forum *bahtsul masail* terdahulu untuk menelusuri pola pikir dan struktur argumentasi yang pernah digunakan. Jika permasalahan yang dihadapi tidak ditemukan dalam arsip forum terdahulu, mereka beralih menelusuri jawaban melalui kitab-kitab *mu'tabarah*, membandingkan setidaknya dua pendapat berbeda—kelemahan dan kelebihan argumentasi dan dalil yang digunakan—guna

¹⁸ Ulil Abshor, “Wawancara Ketua Panitia BMQ Al-Munawwir 2025.”

¹⁹ Al-Hannani, *Wawancara Ketua LBM Al-Munawwir*.

mengkaji relevansi dan ketepatan jawaban yang paling sesuai dengan konteks persoalan yang akan dibahas.²⁰

Salah satu peserta, Fuji Gilang, ditunjuk oleh Komplek H²¹ untuk menjadi delegasi peserta yang hadir pada tahun 2022 dan 2023 mempersiapkan mengikuti forum BMQ berlangsung sekitar satu minggu, diawali dengan menelusuri hasil *bahtsul masail* sebelumnya untuk memastikan isu belum dibahas. Jika tidak ada yang identik, dicari tema serupa, lalu dilakukan pencarian referensi melalui *al-kutub al-mu'tabarah*. Setelah itu, tim komplek H menyusun jawaban sementara, memperkuat dan mengkritisi *ibārah*, sebelum akhirnya rumusan jawaban diserahkan kepada panitia.²²

Pada tahap prapelaksanaan, panita bersama tim perumus menyusun hipotesis awal dari jawaban permasalahan yang akan dibahas. Hipotesis ini berfungsi agar ketika forum berada pada kebuntuan pembahasan atau diskusi (*mauquf*), tim perumus bisa mengarahkan atau memberikan topik yang belum dibahas dan perlu untuk didiskusikan.

Kedua, saat pelaksanaan. Pelaksanaan BMQ Al-Munawwir berlangsung selama sehari. Dimulai dari registrasi kehadiran peserta delegasi kemudian pembukaan oleh pembawa acara (MC), dilanjutkan dengan pembacaan tahlil serta doa dan sambutan dari ketua panitia dan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengantar kegiatan. Setelah rangkaian

²⁰ A. Sunanal Ngasikin, *Wawancara Peserta* (Purworejo, 2025).

²¹ Komplek H merupakan salah satu asrama di bawah naungan Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

²² Fuji Gilang R, *Wawancara Peserta* (Bantul, 2025).

pembukaan selesai, forum memasuki tahap inti, yakni pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sesi pembahasan ini dipimpin oleh seorang moderator dan terbagi ke dalam dua *jalsah* (sidang utama). *Jalsah* pertama berlangsung sejak pagi hari setelah pembukaan hingga waktu salat Dzuhur, kemudian dilanjutkan dengan waktu istirahat, salat, dan makan (ISAMA). Setelah ISAMA, forum berlanjut ke *jalsah* kedua yang berlangsung hingga waktu salat Ashar, diselingi jeda singkat untuk salat, lalu dilanjutkan kembali hingga diskusi selesai.

Setiap *jalsah* terbagi ke dalam tiga sesi utama. Sesi pertama diawali dengan pembacaan deskripsi masalah dan pemaparan pertanyaan utama yang akan dibahas, kemudian peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan kritik atau klarifikasi terkait perumusan masalah tersebut kepada penanya. Sesi kedua berfokus pada diskusi pencarian jawaban atas permasalahan yang diangkat. Dalam tahap ini, moderator mempersilakan peserta menyampaikan dua hingga tiga alternatif jawaban yang berbeda, yang kemudian didiskusikan bersama dengan mengajukan pertanyaan kritis terhadap dalil, argumen, serta analogi yang digunakan. Sesi ketiga merupakan tahapan pengambilan keputusan, di mana forum secara kolektif memilih dalil dan argumentasi yang dianggap paling kuat dan representatif untuk dijadikan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Ketiga, pasca pelaksanaan forum. Tahap ini berfokus pada penyusunan rumusan hasil forum dan publikasi jawaban. Setelah seluruh sesi pembahasan selesai, tim perumus bersama moderator, mushohih, dan notulen melakukan verifikasi akhir terhadap poin-poin hasil diskusi yang telah disepakati. Proses ini bertujuan untuk

memastikan bahwa jawaban yang dirumuskan telah memenuhi akurasi dalil dan argumentasi yang sesuai dengan konteks permasalahan. Rumusan akhir kemudian disusun dalam format resmi yang mencakup identitas forum, deskripsi masalah, pertanyaan, jawaban, serta rujukan-rujukan yang digunakan.²³ Setelah dinyatakan final, hasil tersebut dipublikasikan melalui berbagai saluran, baik internal pesantren maupun eksternal, seperti media sosial.

C. Perumusan Hasil BMQ

1. Pola Perumusan Formil

Hasil keputusan forum BMQ Al-Munawwir adalah hasil keputusan yang disepakati bersama—baik para peserta maupun penanggungjawab forum—kemudian dirumuskan oleh penanggungjawab.²⁴ Setelah seluruh proses diskusi pembahasan jawaban atas permasalahan selesai, hasil rumusan jawaban forum BMQ Al-Munawwir dibagikan kepada peserta dalam bentuk file PDF yang dapat diakses dan disebarluaskan kembali secara bebas. Namun, hasil tersebut belum dipublikasikan secara masif melalui situs web resmi. Berdasarkan penelusuran penulis, publikasi yang dapat diakses secara umum bisa dilihat melalui; hasil keputusan BMQ Al-Munawwir tahun 2021 yang diunggah secara utuh oleh M. Salafudin al-Badari di laman *id.scribd.com*,²⁵ hasil forum BMQ Al-Munawwir tahun 2022 melalui empat unggahan konten akun instagram LBM Al-Munawwir,

²³ Lihat pada bab ini sub pola perumusan hasil BMQ untuk Keterangan lebih lengkap.

²⁴ Ulil Abshor, *wawancara Ketua Panitia BMQ Al-Munawwir 2025*.

²⁵ *Hasil Bahtsul Masail Dalam Rangka Haul 83 | PDF | Agama & Spiritualitas*, <https://id.scribd.com/document/578867039/Hasil-Bahtsul-Masail-dalam-rangka-Haul-83>, accessed 10 May 2025.

hasil forum BMQ Al-Munawwir tahun 2023 melalui empat unggahan konten akun Instagram LBM Al-Munawwir dan hasil forum BMQ Al-Munawwir tahun 2024 melalui dua unggahan konten akun Instagram LBM Al-Munawwir.²⁶

Hasil forum Bahtsul Masail Qur'aniyyah (BMQ) secara umum disusun melalui pola yang sistematis, mencerminkan pendekatan kolektif dan metodologis dalam merespons isu-isu aktual keagamaan terutama yang berkaitan dengan al-Qur'an.²⁷ Setiap pembahasan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang terdiri atas lima bagian utama: penanggung jawab, deskripsi masalah, pertanyaan, jawaban, dan rujukan.

Pertama, bagian nama para penanggung jawab hasil rumusan forum yang terbagi dalam empat peran penting: Mushohhih, Perumus, Moderator, dan Notulis. Penempatan ini sebagai bagian dari penguatan hasil keputusan forum BMQ bahwa nama-nama tersebut bertanggungjawab atas keputusan jawaban forum. Gambar di bawah menunjukkan struktur penyajian yang dimaksud:



²⁶ *Lajnah Bahtsul Masail Al-Munawwir (@lmb_almunawwir) • Foto dan video Instagram, https://www.instagram.com/lmb_almunawwir/?igsh=MXZoYzR1MHNkdXgxcQ%3D%3D#, accessed 10 May 2025.*

²⁷ Ainun Naim, *Wawancara Perumus*.

HASIL BAHTSUL MASAIL QURANIYAH
Dalam Rangka Haul Ke-84 Al-Maghfirulah KH. Muhammad Munawwir bin Abdurrahman bin Abdurrahman Krapyak Yogyakarta
Sabtu, 7 Jumada al-Akhirah 1444 H. / 31 Desember 2022 M.

BAHTSUL MASAIL JALSAH ULA

Mushohih
 KH. R. Abdul Hamid Abdul Qodir
 KH. Dr. Hilmy Muhammad Hasbullah

Perumus
 KH. Anis Masduqi, Lc., M.H.I.
 Ust. Dr. Abdul Jalil

Moderator
 Ust. Ma'bur Barizi

Notulen
 Muhammad Izzul Asyrofi

MEMUTUSKAN

HASIL BAHTSUL MASAIL
Dalam rangka Haul ke 83 Al Maghfirulah KH Muhammad Munawwir bin Abdurrahman Rosyad & Hafah Khatmil Qur'an Putra-Putri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

BAHTSUL MASAIL JALSAH ULA

Mushohih
 KH. Muhammad Munawwir Ahmad Perumus
 Ust. Muhammad Yunan R., M.Sc.
 Ust. Dr. Abdul Jalil Moderator

Katib
 Chanif Ainun Naim, S.Sos.
 Marovida Aziz, S. Ag

MEMUTUSKAN

1. Ikut Haflah Khatmil Quran, Tapi Hafalan Masih Kurang
Deskripsi Masalah
Santri santri cintai hafalan mencantumkan ikut memnauh tafsir al-Quran

BMQ
Hasil Keputusan
Bahtsul Masail Qur'aniyah
 Pondok Pesantren Al Munawwir
 Krapyak Yogyakarta

Mushohih	Perumus	Moderator
KH. Ahmad Fauzi Khoiruman, S.H.I., M. Ag.	Dr. KH. Anis Masduqi, Lc., M.S.I.	Ust. Khoirul Ulil A.
Agus Faik Muhammad, S.Ag., M.Hum.	Dr. KH. Abdul Jalil, S.Th.I., M.S.I.	Ust. Abdillah Amiril A.

Soal 11 Menakar Kebenaran Metode Oiro'at | LBM Al-Munawwir

- **Deskripsi**

Al-Qur'an merupakan mukjizat terhebat yang diberikan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan bahwa banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh al-Qur'an. Salah satunya adalah orang yang membacanya akan mendapatkan pahala (*mutu'abbad bi tilawatih*), meskipun ia tidak memahami makna lafadz yang la baca.

Namun pembacaan ini bukan tanpa syarat, semuanya harus dilakukan dengan menerapkan hukum-hukum *ta'vid* sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan kepada

Hasil Keputusan
Bahtsul Masail Qur'aniyah 2024
se-DIY dan Jawa Tengah
dalam Rangka Haul ke-86 KH. Muhammad Munawwir bin Abdurrahman Rosyad dan Hafah Khatmil Qur'an Putri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta
1446/14/2024 M.

Mushohih	Perumus	Moderator
K.H. Arif Muhammad	Gus M. Yunan Roniardian, S.Tp. M. Sc.	Jalsah 1: Ust. M. Ma'bur Barizi, S. Ag.
K.H. Darul Arka	K. Hadamallah	Jalsah 2: Ust. Chanif Ainun Naim, M. A.
K. Habib Asy'ari	K. Ahmad Fauzi, M. Ag.	Notulen
Gus Labib Aufal Marrom, M. H.	Gus Muhammad Arza, Ic.	Ust. Abdul Hamid
	Ust. Liliik Maryanto, S. Si.	Izzul Asyrofi Syauni, S.H.

MEMUTUSKAN


1. Demo Bacaan dalam Haflah Khotimat (PP. Al-Munawwir Komplek L)
Deskripsi Masalah
Menghafalkan al-Qur'an adalah sebuah anugerah luar biasa yang diberikan oleh Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya yang terpilih. Seorang penghafal al-Qur'an, atau yang dikenal dengan hafiz, mendapatkan kemuliaan khusus, baik di dunia maupun di akhirat. Penghafal al-Qur'an juga memiliki tanggung jawab besar, yakni menjaga keaslian

Gambar III. 2 Penanggungjawab forum di dokumen hasil keputusan forum

Kedua, deskripsi masalah; menguraikan konteks sosiologis yang memuat pada kegelisahan awal yang muncul dari realitas sosial-kultural dan keseharian umat Islam²⁸. Masalah-masalah dalam kategori ini biasanya lahir dari pengalaman empirik masyarakat. Deskripsi masalah yang melatarbelakangi pertanyaan, menjadi perhatian untuk didiskusikan oleh para peserta forum.²⁹ Deskripsi tersebut tidak hanya menjelaskan duduk persoalan, tetapi juga bisa membantu merumuskan fokus permasalahan. Gambar di bawah menunjukkan struktur penyajian yang dimaksud:

²⁸ Ulil Abshor, *wawancara Ketua Panitia BMQ Al-Munawwir 2025*.

²⁹ Al-Hannani, *Wawancara Ketua LBM Al-Munawwir*.



Gambar III. 3 Bagian deskripsi masalah di dokumen hasil keputusan forum

Ketiga, bagian pertanyaan; terdiri dari 2-3 pertanyaan tiap deskripsi masalah. Pertanyaan dituliskan perpoin pertanyaan beserta jawaban dan rujukan kemudian diteruskan ke poin pertanyaan selanjutnya sampai selesai semua poin pertanyaan pada satu deskripsi masalah. Pertanyaan-pertanyaan berposisi sebagai turunan dari deskripsi masalah yang umum untuk dimunculkan persoalannya secara spesifik.³⁰ Karena sifatnya spesifik, maka penjabaran dipisah perpoin dan langsung diikuti jawaban. ini tidak hanya mencerminkan keprihatinan terhadap realitas sosial-keagamaan yang muncul di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi titik tolak ukur dalam menggali ketentuan hukum Islam yang relevan terhadap persoalan tersebut. Gambar di bawah menunjukkan struktur penyajian yang dimaksud:

³⁰ Al-Hannani, "Wawancara Ketua LBM Al-Munawwir."

- Pertanyaan
 - a) Apakah statement sebagian orang sebagaimana dalam deskripsi dapat dibenarkan?
- Jawaban:

Statement yang menyatakan bahwa "kurang tepatnya metode yang berlebihan (tasyaddud/takalluf/ta'asuf) dalam pengajaran beberapa makhraj huruf" adalah statement tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan bahwa metode tersebut masih dalam ranah pembelajaran. Perlu diketahui bahwa praktik *tasyaddud* dalam ranah pembelajaran masih diperbolehkan sebagian ulama' *qira'ah*.

Adapun kebolehan *tasyaddud* adalah selama tidak melewati batas berlebihan (*ifrath*), seperti melahirkan huruf baru dari harakat, mengharakati huruf yang disukun, membaca secara berlebihan *takrir pada huruf ra'* dan berlebihan pula pada *ghunnah* huruf nun. Sedangkan *tasyaddud* dalam mengamalkan tilawah al-Qur'an (*tathbiq*) tidak diperbolehkan menurut ulama' 'ahl *qira'ah* karena tujuan dalam membaca al-Qur'an adalah untuk dibuat sebagai pengingat dan tadabbur maknanya, sehingga seharusnya al-Qur'an dibaca dengan mudah berdasarkan Q. 5. al-Qamar ayat 17.
- Referensi


فتح رب البرية شرح مقدمة العزيرية | صفتون محمود سالم | ج ١ ص ٥ .
الكاف في التجويد: وينهي على القاريء أن يقرأ القرآن الكافين بدون تشكّل ولا تعلّف، أي يقرأ بهدوء وبسّر وبلطف،
والكاف ينقسم إلى قسمين: ١- معمود، ٢- معمول فالمعنى: هو أن تجاهل تقويم لسايّد حق تهضم بفضل انتصار قراءة صحيحة
من غير تشكّل، وقد يأتي الكاف في بداية الكلمة، ويقول عبد الرحمن القراءة والمسموع هو الشّائع بالقراءة فتفقّر منه الآذن،
والقطّع السليم يأتي بالتدبر على هذه، ولذلك يقول الإمام ابن الجوزي: مكثلاً من غير ما تشكّل ... بالأشف في المثلث بلا
تغشّل.

٢٤-٢٣ شرح النووي على مسلم [النحو] ج ٣

Gambar III. 4 Bagian pertanyaan di dokumen hasil keputusan forum

Keempat, jawaban; merupakan hasil perumusan yang didasarkan pada diskusi mendalam dan argumentasi para peserta forum. Rumusan jawaban ini disusun dalam gaya bahasa lugas dan bernuansa hukum yang berkaitan erat dengan cara forum menunjukkan sikapnya terhadap permasalahan yang diajukan. Hasil rumusan keputusan BMQ yang diterbitkan telah dikoreksi dan ditashih oleh perumus dan *mushohih*.³¹ Dalam beberapa kasus, forum tidak hanya menunjukkan sikapnya terhadap permasalahan, tetapi juga menambahkan catatan berupa penjelasan tambahan atau catatan yang sifatnya anjuran yang biasanya berhubungan dengan cara menerapkan hukum yang dimaksud. Gambar di bawah menunjukkan struktur penyajian yang dimaksud:

³¹ Roniardian, *wawancara Mushohih*.



Gambar III. 5 Bagian catatan tambahan di dokumen hasil keputusan forum

Kelima, bagian rujukan/referensi memuat daftar kitab-kitab yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Rujukan ini meliputi al-Qur'an, hadis, serta literatur yang dominan dari khazanah klasik (*turats*)—sebagaimana yang telah disebutkan di bab sebelumnya—dari berbagai disiplin ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, tasawuf, dan ushul fikih.

Dalam proses pengambilan keputusan di forum Bahtsul Masail Quraniyyah (BMQ), validitas dan kredibilitas dalil menjadi perhatian utama. Setiap dalil yang diajukan oleh peserta harus memenuhi beberapa kriteria,³² di antaranya: kesesuaian dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, keselarasan dengan mazhab yang dianut—umumnya mazhab Syafi'i, keabsahan sumber rujukan yang diambil dari *kutub al-mu'tabarah*, relevansi dalil terhadap konteks persoalan yang dibahas, serta konsistensinya dengan prinsip-prinsip dasar agama.

Proses verifikasi dalil juga dilakukan secara bertahap dan ketat; dimulai dari pengajuan dalil oleh peserta, dilanjutkan dengan diskusi kritis dan pengujian

³² Roniardian, "Wawancara Mushohih."

argumentatif dalam forum, kemudian dikoreksi dan divalidasi oleh perumus sebelum akhirnya disahkan oleh mushohih. Setelah konsensus tercapai, keputusan dan dalil-dalil pendukung didokumentasikan secara sistematis untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas ilmiah forum. Penyebutan rujukan secara eksplisit mengindikasikan bentuk tanggung jawab ilmiah forum terhadap sumber-sumber otoritatif.

Dengan sistematika seperti ini, forum BMQ tidak hanya menampilkan tradisi diskusi keagamaan yang hidup dengan penalaran kolektif yang berbasis literatur keislaman dan realitas sosial, tetapi juga menjamin bahwa setiap keputusan yang dihasilkan berbasis pada argumentasi yang sahih, otoritatif, dan relevan dengan tantangan zaman. Gambar di bawah menunjukkan struktur penyajian yang dimaksud:

Referensi	
Al Itqon fi Ulumul Qur'an	Juz 1 Halaman 355
Ad-durru Muntasir fit Tafsir bil Ma'tsur	Juz 1 Halaman 54
Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubro	Juz 2 Halaman 24
Munjidul Mugi'r'in wa Mursyidul Thalibin	Juz 1 Halaman 16
Azzawajir 'an Igtirofil Kabair	Juz 2 Halaman 239
Syarah Ratibul Haddad	Halaman 106
Badar'us Shonai'	Juz 2 Halaman 252

^{٣٥٥} **الإنان في علوم القرآن** ج ١

الدراز والباحث عز الدين الألفي قال في إحدى رسائله: «الشجرة المذكورة بالآية
الدراز المتبروك بالآية من ٥٤ - الحال السموطي
وأوضح البقلي في سنته عن أبي حمزة ثقة: قالت لابن عباس: ألي أفرأى سورة الشفاعة بأعلى إلٰى من
أني أفرأى القرآن وأخى الخطيب في رواية مالك البقلي في سبب الإيمان من ابن عمر قال: تعلم عمر ألمدنا في أدنى عصارة
ستة قلماً نعمها بحر حذوة وذكر مالك في المؤذنة أنه ألمدنا في أدنى عصارة الشفاعة وألمدنا في أدنى عصارة
وأوضح ابن سعد في طبقاته عن متيثون أن ابن عمر تعلم سورة الشفاعة في أربعين

٢٥٢ **م** بداع المصانع في ترتيب الشرائع ٢ ص
وقال مالك: ألمست بفقرة **فِي الْمَسْدَدِ** في **الْمُؤْمِنِ** في **عَدَدِ الْكَافِرِ** وفقرة **الْجَلَانِ** عَذَابَ الْمُنْجَاهِيْنَ شَهِيدُوْنَ. وَلَمْ يَحْمِلْهُ
شَهِيدُوْنَ وَقَدْ عَلِمَ الْكَافِرُونَ لِمَ يَحْكُمُ وَلَا يَخْفِي. فَأَنِ الْجَهَادُ فِي مَارِقِ الْعَوْدِ لِلَّهِ يَبْشِّرُهُ وَلَكِنَّهُ مُنْذَنِّهُ إِلَيْهِ وَمُنْذَنِّهُ فَإِن
اللهُ أَعْلَمَ فِي بَابِ الْمَذَنَّبِ. فَهُوَ الْأَثِيرُ أَمْوَالُ إِذَا تَنْتَهَى بِهِنَّ إِلَى أَجْلٍ مُسْتَعِيْنَ فَأَكْتُوْبُوهُ» [البُرْدَة١٧٨] وَالْأَكْبَارُ لَا يَكُونُونَ
لَا يَكُونُونَ فِي بَابِ الْمَذَنَّبِ. فَهُوَ الْأَثِيرُ أَمْوَالُ إِذَا تَنْتَهَى بِهِنَّ إِلَى أَجْلٍ مُسْتَعِيْنَ فَأَكْتُوْبُوهُ» [البُرْدَة٢٨٧] وَقَالَ فِي بَابِ الْمَذَنَّبِ: «أَوْلَادُهُمْ
لَا يَنْهَاوْنَ بِالْإِنْسَانِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: «وَامْتَثِلُهُمْ وَقَبِيْلَتِهِنَّ مِنْ بَنِي إِلَيْكُمْ» [البُرْدَة٢٨٧] وَقَالَ فِي بَابِ الْمَذَنَّبِ: «لَا يَنْهَاوْنَ
لَا يَنْهَاوْنَ بِالْإِنْسَانِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: «وَقَوْنَهُمْ مِنْ مَنْ كُنْتُمْ» [الظَّاهِر١].

١٨١ **المحروم شرح المباب ح ٤** **الصل** مذهبنا أن المبابا على عقد البيع والإابة وسائر العقود غير الكات والراجحة مستحب، والباب يواحد، وقد صرحت به المصنف في المباب بقوله تعالى: (أَوْهُدُوكُمْ بِإِنَّا تَعْلَمُونَ) [آل عمران: ٣٢] وهذا مذهبنا، قال ابن المزار وهو ابن أبو الحصري وأبا مسعود الخدري والماعي والحسن وأصحاب الرأي وأحمد

Gambar III. 6 Bagian rujukan/referensi di dokumen hasil keputusan forum

2. Pola Perumusan Materil

Pola perumusan hasil materiil Bahtsul Masail Qur'aniyyah (BMQ) Al-Munawwir menunjukkan adanya prosedur metodologis yang sistematis dalam menggali dan menetapkan jawaban hukum. Forum ini mengikuti alur hierarkis yang ketat berdasarkan tingkat keberadaan dalil dan argumentasi keilmuan.

Langkah pertama yang ditempuh adalah menelusuri pendapat dari *ibarah* kitab (*kutub al-madzahib al-arba'ah*) yang secara eksplisit telah menjawab permasalahan.³³ Apabila hanya terdapat satu *qaul* atau *wajh* yang *mu'tabar*, maka pendapat tersebut langsung diadopsi sebagai jawaban hukum tanpa perlu perdebatan panjang. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap otoritas klasik dan keterikatan forum pada otentisitas tradisi madzhab.

Namun, dalam realitasnya, tidak semua kasus mendapatkan penyelesaian dari satu *qaul* tunggal. Ketika ditemukan lebih dari satu pendapat yang saling bertentangan, maka forum beralih ke mekanisme *taqrîr jamâ'i*. Secara teknis, prosedur *taqrîr jamâ'i* dilakukan dengan tahapan yang berlapis. Tahapan pertama ialah memilih pendapat yang memiliki dalil paling kuat. Kriteria kekuatan dalil ini mencakup beberapa hierarki: pendapat yang bersandar pada dalil primer (al-Qur'an dan Hadis) lebih diutamakan daripada yang bersandar pada dalil sekunder seperti *ijma'*, *qiyyas*, *maslahah mursalah*, atau *istihsân*.

Dalil yang bersifat *qath'i* lebih didahulukan daripada yang *zhanni*, dan dalil yang diambil dari '*ibârah al-nash* lebih utama dibandingkan *isyarah al-nash* atau

³³ Roniardian, "Wawancara Mushohih."

iqtidha' al-nash. Demikian pula, dalil dari *manthuq* diutamakan daripada *mafhum*, dari *manthuq sharih* atas *ghairu sharih*, serta dari makna *haqiqi* atas *majazi*. Bahkan, kualitas lafaz dalil pun diperhatikan—lafaz khusus lebih didahulukan dari lafaz umum, dan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang faqih lebih diutamakan dibandingkan dengan perawi yang tidak faqih.

Tahapan kedua dalam *taqrîr jamâ'i* adalah memilih pendapat yang paling *maslahat* (ashlah). Hal ini dinilai dari sejauh mana pendapat tersebut melindungi tujuan utama syariat (*maqashid al-shari'ah*), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, pendapat yang mengandung *maslahah 'amma* (bersifat umum) lebih diutamakan daripada *maslahah khasshah* (khusus). Begitu juga, *maslahah dlaruriyyah* didahulukan daripada *hajiyyah*, dan *hajiyyah* diutamakan atas *tahsiniyyah*. Menariknya, forum juga memberikan ruang fleksibilitas; dalam kondisi tertentu, pendapat dengan dalil yang lebih kuat namun maslahatnya lemah bisa lebih diutamakan atas pendapat dengan dalil yang lemah namun maslahatnya kuat—atau sebaliknya—tergantung konteksnya.

Langkah berikutnya dalam *taqrîr jamâ'i* mencakup preferensi terhadap pendapat mayoritas ulama yang sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, serta memperhatikan faktor personal dari ulama yang pendapatnya dipilih, yakni tingkat kealiman dan kewara'annya. Forum juga mempertimbangkan pendapat yang paling diunggulkan dalam masing-masing mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), demi menjaga otentisitas dan konsistensi dalam bermadzhab.

Jika permasalahan yang diangkat tidak ditemukan padanannya dalam qaul atau *wajh* dari kitab-kitab *mu'tabarah*, maka pendekatan yang digunakan beralih ke *ilhâqul-masâ'il bi nazhâ'irihâ*.³⁴ Adapun ketika kasus yang dihadapi benar-benar baru dan tidak memiliki preseden dalam literatur maupun analogi yang dapat diterapkan, maka forum menggunakan metode *istinbâth jamâ'i*. Metode ini dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh baik secara bayani, qiyasi, maupun istishlahi. Para peserta yang memiliki kompetensi dalam ushul akan menggali hukum secara kolektif dari sumber primer syariat, memperhatikan *maqashid al-syari'ah*, serta memperlakukan nash tidak secara literal semata, tetapi juga kontekstual. Prosedur ini memungkinkan forum untuk tetap produktif menjawab persoalan kontemporer meskipun tidak ditunjang oleh warisan qaul klasik secara langsung.

Penting dicatat, dalam seluruh tahapan tersebut, forum BMQ Al-Munawwir memperbolehkan pergeseran sistem pengambilan hukum dari level tertinggi (qaul *mu'tabar*) ke tingkat di bawahnya (*taqrîr* dan *ilhaq*), selama pergeseran itu didasarkan pada kebutuhan keilmuan dan maslahat.³⁵ Ini memperlihatkan fleksibilitas metodologis yang berpijakan pada prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab kolektif. Dengan begitu, pola perumusan hasil materiel BMQ tidak hanya menjamin ketepatan hukum, tetapi juga memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi ilmiah dan kemanfaatan praktis bagi umat.

³⁴ Keterangan lebih lengkap sudah penulis singgung pada bab dua sub dinamika metode *bahtsul masail*.

³⁵ Roniardian, "Wawancara Mushohih."

Dalam pola perumusan hasil materiel BMQ Al-Munawwir, metode *taqrîr jamâ'i* menempati posisi penting sebagai mekanisme kolektif dalam memilih satu pendapat yang dianggap paling *rajih* (kuat dan unggul) di antara berbagai pendapat ulama yang tersedia.³⁶ Metode ini diterapkan ketika dalam *kutub al-madzahib al-arba'ah* terdapat lebih dari satu *qaul* atau *wajh* hukum yang saling berbeda. Prosesnya menuntut ketelitian, keterlibatan banyak pihak yang memiliki otoritas keilmuan, serta mempertimbangkan berbagai aspek dalil dan maslahat yang menyertai pendapat-pendapat tersebut.

Ketika situasi perbedaan pendapat menjadi cukup dilematis, forum BMQ dapat menerapkan pendekatan multidimensi (*ta'addud al-ab'ad*), yaitu mempertimbangkan aspek ruang dan waktu dalam memahami realitas. Pendekatan ini ditempuh apabila terjadi pertentangan pada level realitas (*ta'arudl fi nafs al-amr*) atau dalam pemikiran para mujtahid (*ta'arudl fi dzihn al-mujtahid*). Strategi awalnya adalah mencoba melakukan *al-jam'u wa al-taufiq*, yakni mengkompromikan perbedaan pendapat. Jika kompromi tidak memungkinkan, maka forum akan mendahulukan pandangan ulama otoritatif seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i.

Di atas semua mekanisme tersebut, forum tetap menjaga prinsip ‘*adam tatabbu' al-rukhash*, yaitu tidak sengaja mencari-cari kemudahan hukum dari berbagai mazhab tanpa landasan ilmiah. Prinsip ini menjadi fondasi etis dalam praktik bermadzhab, sebagaimana ditegaskan dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.

³⁶ Keterangan lebih lengkap sudah penulis singgung pada bab dua sub dinamika metode *bahtsul masail*.

Dengan demikian, metode *taqrîr jamâ'i* dalam BMQ Al-Munawwir bukan hanya menjamin kualitas keilmuan dari jawaban yang dirumuskan, melainkan juga mengedepankan kehati-hatian, akurasi dalil, dan keberpihakan terhadap kemaslahatan umat.

Dalam pola perumusan hasil materiel BMQ Al-Munawwir, salah satu metode penting yang digunakan ketika tidak ditemukan satu pun qaul atau wajah hukum yang mu'tabar atas suatu permasalahan adalah *ilhâqul-masâ'il bi nazhâ'irihâ* secara *jamâ'i*. Metode ini merupakan pendekatan kolektif untuk menetapkan hukum *syar'i 'amali* atas kasus baru (*al-waqâ'i' al-hâditsah*) dengan cara menyamakannya (*ilhâq*) dengan kasus-kasus sebelumnya yang telah memiliki landasan hukum yang kuat (*mulhaq bih*), berdasarkan pada kesamaan aspek substansial atau *wajh al-ilhâq* di antara keduanya.

Secara teknis, proses *ilhâq* dimulai dengan *tashawwur al-mas'alah*, yaitu memahami secara utuh dan mendalam permasalahan baru yang dihadapi, baik dari sisi konteks sosial, teknis maupun dampaknya secara syar'i. Setelah itu, forum mencari *mulhaq bih*, yakni kasus-kasus yang telah dijelaskan hukumnya oleh *nushush al-imam*, *ash-hâb al-wujûh*, para ulama *murajjihîn*, atau pendapat-pendapat *mu'tabar* lainnya. Proses ini hanya sah dilakukan jika antara kasus baru dan kasus terdahulu terdapat *wajh al-ilhâq* yang jelas, yakni kesamaan mendasar dalam sebab-sebab hukum atau *manâth al-hukm* yang memungkinkan keduanya diletakkan dalam kaidah hukum yang sama.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan hukum pada kasus baru sebagaimana hukum pada kasus terdahulu (*mulhaq bih*). Namun, jika dalam kasus terdahulu terdapat lebih dari satu *qaul* atau *wajh* hukum yang berbeda, maka sebelum dilakukan proses *ilhâq*, forum terlebih dahulu menerapkan mekanisme *taqrîr jamâ'i* guna menentukan pendapat yang paling unggul di antara opsi-opsi tersebut. Dengan begitu, keputusan hukum tidak hanya mengacu pada kesamaan kasus, melainkan juga mengedepankan seleksi ketat terhadap kualitas dalil dan maslahat dari pendapat yang digunakan sebagai dasar *ilhâq*.

Melalui metode *ilhâq* secara *jamâ'i* ini, BMQ Al-Munawwir tidak hanya mampu menjawab persoalan kontemporer yang belum memiliki preseden hukum eksplisit dalam literatur fikih klasik, tetapi juga tetap berada dalam koridor keilmuan yang disiplin, sistematis, dan kolektif. Pendekatan ini mencerminkan semangat keberlanjutan tradisi *turats* dengan inovasi metodologis yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip mazhab dan *maqâṣid al-syarī'ah*.

Dalam pola perumusan materil Bahtsul Masail Qur'aniyyah (BMQ) Al-Munawwir, *istinbath jamâ'i* menjadi metode utama ketika permasalahan keagamaan yang dikaji tidak memiliki referensi hukum dalam bentuk *qaul* atau *wajh* yang *mu'tabar* dan tidak mungkin dilakukan *ilhâq*. Dapat diambil kesimpulan dari keterangan di atas bahwa prioritas urutan metode pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BMQ Al-Munawwir adalah metode *qauli* kemudian *ilhaqi* terakhir *manhaji* yang diwujudkan dalam *istinbath jama'i*.

Pola perumusan materil BMQ Al-Munawwir, sistematika penyusunan jawaban atas suatu masalah keagamaan disusun secara sistematis setelah melalui tahapan verifikasi dan klarifikasi terhadap pendapat yang dikemukakan dalam forum. Langkah awal yang dilakukan adalah mencantumkan *aqwâl al-‘ulamâ’*, yakni pendapat-pendapat para ulama yang *mu’tabar* sebagai dasar utama dalam memberikan solusi hukum terhadap persoalan yang dibahas. Pendapat ini menjadi fondasi rujukan sekaligus titik tolak bagi elaborasi dalil-dalil lainnya.

Selanjutnya, untuk memperkuat landasan argumentatif, *aqwâl al-‘ulamâ’* tersebut dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Qur’ân yang relevan, disertai penjelasan tafsirnya guna memastikan makna ayat dipahami secara kontekstual dan sesuai dengan tujuan syariat. Penambahan ini memperjelas keterkaitan antara pendapat ulama dan teks Al-Qur’ân yang menjadi sumber utama hukum Islam.

Langkah berikutnya adalah melengkapi jawaban dengan hadits Nabi SAW yang mendukung, beserta penjelasan dari para ulama hadis, agar pesan-pesan profetik yang terkandung dalam hadits tidak disalahpahami dan dapat dimaknai secara utuh. Penjelasan ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan hadis dalam perumusan hukum benar-benar akurat dan sesuai dengan konteksnya.

Terakhir, jawaban juga disempurnakan dengan dalil-dalil *syara’* lainnya seperti *ijma’*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, atau kaidah fikih, sesuai dengan relevansi dan tingkat urgensi dalil tersebut dalam mendukung argumentasi. Dengan susunan sistematis seperti ini, forum BMQ Al-Munawwir memastikan bahwa setiap jawaban yang dihasilkan tidak hanya sahih secara metodologis, tetapi juga utuh

secara epistemologis, bernilai maslahat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun *syar'i*.

D. Dinamika Kajian dan Rujukan

1. Pemetaan Kajian

Pemetaan tren kajian dimaksudkan pada tema yang muncul untuk memunculkan frekuensi kategori permasalahan yang dibahas setiap tahun. Pemetaan ini didasarkan pada tema tiap poin persoalan yang tertera pada hasil rumusan BMQ Al-Munawwir 2021-2024.

Kategori Permasalahan	2024	2023	2022	2021
Fikih Muamalah		1	2	3
Fikih Sosial	2			
Fikih Ritual	2			1
Qiraat				2
Tajwid		2	3	1
Adab/Akhlik		2	1	2
Rasm				1
Transliterasi				2
Psikoterapi Tasawuf			1	

Tabel III. 1 Kecenderungan kajian BMQ Al-Munawwir 2021-2024

Keluasan ruang lingkup fikih tampak selaras dengan diskursus pembahasan yang terjadi di BMQ Al-Munawwir 2021-2024 yang membahas permasalahan seputar atau ada keterkaitan dengan al-Qur'an. Hal ini yang menjadi pembeda dengan forum *bahstul masail* pada umumnya berfokus pada permasalahan seputar fikih dan norma yang jarang menfokuskan pada permasalahan yang ada kaitannya dengan al-Qur'an. Tiap permasalahan yang dibahas ada kaitannya dengan al-Quran baik menyangkut ritual ibadah maupun interaksi sosial. Perhitungan yang penulis lakukan berdasarkan pada pertanyaan yang muncul dalam deskripsi masalah dan kecenderungan rumusan jawaban. Penulis ulas beserta contoh pembahasan tiap kategori berikut:

Kategori fikih muamalah berdasarkan pengertian fikih muamalah yang meliputi tata cara akad, transaksi, dan lainnya yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau masyarakat luas.³⁷ Dalam hal ini permasalahan yang dibahas dalam ruang lingkup transaksional ada keterkaitan dengan al-Qur'an. Seperti pada tahun 2023 pertanyaan poin a deskripsi masalah nomer 2 yang membahas hukum muqoddaman—pembacaan Al-Qur'an bersama dengan pembagian juz hingga khatam—dengan meniatkan satu bacaan untuk beberapa majlis menghasilkan dua jawaban perincian. Pertama, bergantung pada niat dan akad: jika ada imbalan dan tujuannya pembacaan langsung, wajib dibaca terpisah. Kedua, jika hanya untuk mengirim pahala, boleh digabung; sementara jika sukarela (*tabarru'*), tidak wajib diselesaikan, tapi dianjurkan demi kebaikan dan menepati janji, dengan pahala

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, III edition (Damaskus: Daar al-Fikr, 1989).

sesuai banyaknya bacaan.³⁸ Jawaban pada poin pertanyaan ini berlandaskan kitab fikih: Bughyah al-Mustarsyidīn, I‘ānah al-Ṭālibīn, Mausū‘ah Fiqhiyyah al-Kuwaytī, dan al-Adzkār al-Nawawī.

Kemudian pada tahun 2022 deskripsi masalah nomer 1 poin pertanyaan b yang membahas tentang menjual air dengan label promosi “air khataman Al-Qur’ān yang mengandung berkah”. Hasil rumusan jawaban forum memperbolehkan jual beli tersebut dan akadnya sah, karena air tersebut telah menjadi milik penjual, dikemas dalam ukuran yang jelas (*ma’lūm*), serta memiliki manfaat (*muntafa’*). Namun demikian, seyogyanya penjual tidak menggunakan label promosi yang berlebihan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.³⁹ Pada poin pertanyaan ini, argumentasi jawaban berdasarkan dalil kitab fikih klasik; Ḥāsyiyah Jamāl ‘alā al-Minhāj, al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab, al-Ḥāwī fī al-Fatāwā al-Ghumārī dan al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh; serta kitab tasawuf: Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn.

Pembahasan fikih ritual dalam forum BMQ Al-Munawwir 2021-2024 berikut pada ritual ibadah yang berkaitan dengan interaksi al-Qur’ān. Kategori fikih ritual berdasarkan hukum praktis yaitu menyangkut segala amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan ketentuan syariat dan ditujukan sebagai pengabdian kepada Allah swt yang bersifat transendental.⁴⁰ Seperti pada pertanyaan poin a deskripsi masalah nomer 2 tahun 2024 yang mengangkat persoalan maknum

³⁸ Panitia Bahtsul Masail Qur’aniyyah 2023, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur’aniyyah 2023 PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*.

³⁹ Panitia Bahtsul Masail Qur’aniyyah 2022, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur’aniyyah 2022 PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*.

⁴⁰ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999*.

yang *mufaraqah* (berpisah dari imam ketika salat) karena mengira imam salah membaca lafadz "الصراط" dengan *sin* (السراط), padahal itu merupakan qiraat riwayat Qunbul dari Imam Ibnu Katsir yang tidak ia ketahui.⁴¹ Poin pertanyaan ini menghasilkan jawaban bahwa dalam madzhab Syafi'i, jika makmum menduga imam *ummy* (tidak fasih), menurut pendapat kuat (*al-ashoh*) ia wajib mengulangi salat, sedangkan menurut *muqobil al-ashoh* (pembanding pendapat yang kuat) cukup *mufaraqah* dan melanjutkan sendiri, sehingga tindakan makmum bisa dibenarkan bila mengikuti pendapat kedua. Jawaban berdasarkan dalil dari kitab fikih: *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdab*, *al-Muḥimmāt fī Syarḥ al-Raudah wa al-Rifā‘ī*, *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, dan *I‘ānah al-Ṭālibīn*.

Kategori qiraat berdasarkan cakupan deskripsi masalah yang seputar qiraat. Seperti pada tahun 2021 poin a soal nomor 1 yang membahas hukum praktik *haflah khatmil Qur'an bil ghoib*. Forum menjawab poin ini dengan jawaban praktik penyerahan syahadah dalam acara haflah khatmil Qur'an kepada santri yang belum menyelesaikan setoran hafalan secara penuh tetap diperbolehkan selama mendapat izin langsung dari syaikh, dan syahadah tersebut tidak mencantumkan keterangan bahwa santri telah menuntaskan hafalan 30 juz di hadapan syaikh.⁴² Dalam konteks ini, syahadah diposisikan sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan qiraat yang telah diperoleh, bukan sebagai pernyataan kelulusan hafalan secara keseluruhan.

⁴¹ Panitia Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2024, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2024 PP Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta*.

⁴² Panitia Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2021, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2021 PP Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta (Bantul, DI Yogyakarta, 2021)*.

Kemudian pada tahun 2023 deskripsi masalah nomer 1 poin pertanyaan c yang membahas tentang pembelajaran ilmu qiraat, *talaqqi* atau *musyafahah* dengan guru merupakan metode utama, namun jika terdapat perbedaan antara apa yang diajarkan guru dan ilmu tajwid dari kitab mu‘tabar, maka perlu dirinci: jika ajaran guru bertentangan dengan *ijma'* ulama qiraah, maka yang diikuti adalah *ijma'*; namun jika hanya bertentangan dengan sebagian pendapat dan masih ada ulama lain yang membenarkan, maka boleh memilih salah satunya, meskipun yang lebih utama tetap berpegang pada bacaan guru.⁴³ Dilengkapi semua permasalahan sesuai kategori

Kategori tajwid berdasarkan cakupan definisi ilmu tajwid yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah dan aturan cara melafalkan kata-kata dalam al-Qur'an sebagaimana tata cara yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.⁴⁴ Seperti pada tahun 2023 deskripsi masalah nomer 1 pertanyaan poin a dan c yang membahas tentang *tasyadud* (berlebihan) ketika membaca al-Qur'an dengan menghasilkan rumusan jawaban bahwa pernyataan tentang metode *tasyaddud* dalam pengajaran *makhraj* (tempat keluarnya huruf) huruf tidak tepat adalah kurang dibenarkan, karena praktik tersebut masih dalam konteks pembelajaran dan sebagian ulama qiraat membolehkannya, selama tidak melampaui batas hingga menimbulkan kesalahan seperti menciptakan huruf baru atau berlebihan dalam *takrir* dan *ghunnah*.⁴⁵ Namun, *tasyaddud* dalam praktik tilawah (*tathbiq*) tidak diperbolehkan

⁴³ Panitia Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2023, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2023 PP Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta*.

⁴⁴ Muhammad Ahmad Muflih, Ahmad Khalid Syukri, and Ahmad Khalid Manshur, *Muqadimaat fi Ilm al-Qiraat*, I edition (Oman: Dar Ammar, 2001).

⁴⁵ Panitia Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2024, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2024 PP Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta*.

karena bertentangan dengan tujuan Al-Qur'an sebagai pengingat dan tuntunan, sebagaimana dalam Q.S. al-Qamar: 17. Oleh karena itu, menyikapi praktik qiraat yang terasa asing, termasuk *tasyaddud*, sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan tidak gegabah, karena bisa jadi masuk ranah keberagaman pendapat ulama qiraat, bukan penyimpangan dari kesepakatan ulama, sehingga perlu dikonfirmasi dan disikapi dengan toleransi, apalagi jika masih dalam ranah pembelajaran.

Kategori adab/akhlik berdasarkan pembahasan yang menyangkut adab/akhlik. Seperti pada tahun 2023 soal nomer 1 poin b yang membahas sikap menanggapi praktik qiraat *tasyadud*. Forum menghasilkan keputusan jawaban bahwa permasalahan qiraat *tasyaddud* yang terkesan asing sebaiknya tidak langsung ditanggapi dengan komentar negatif, mengingat cakupan qiraah sangat luas. Langkah yang tepat adalah mengonfirmasi terlebih dahulu apakah hal tersebut menyalahi *ijma'* *ahlul qurra'* atau hanya berada dalam ranah perbedaan pendapat (*ikhtilaf*). Jika masih termasuk *ikhtilaf*, sikap yang diambil hendaknya berupa toleransi, terlebih ketika praktik tersebut berada dalam konteks ta'lim. Rumusan jawaban ini dikuatkan melalui rujukan lintas kategori kitab, seperti tasawuf (*Ithāf al-Sādah al-Muttaqīn* *Syarḥ Ihyā'* 'Ulūm al-Dīn, *Ihyā'* 'Ulūm al-Dīn) dan hadis (*Syarḥ al-Nawawī* 'alā *Muslim*).⁴⁶

Kategori transliterasi berdasarkan definisi transliterasi menurut KBBI ialah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Istilah transliterasi muncul untuk memudahkan masyarakat dalam menyebutan

⁴⁶ Panitia Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2023, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2023* *PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*.

istilah asing.⁴⁷ Seperti pada tahun 2021 deskripsi masalah nomer 2 poin b yang membahas tentang hukum transliterasi Al-Qur'an (menuliskannya dengan huruf selain Arab) yang diperselisihkan ulama.⁴⁸ Jika mengikuti pendapat bahwa penulisan Al-Qur'an bersifat *ijtihadi*, maka transliterasi diperbolehkan selama tidak digunakan untuk membaca, karena masih dianggap menyalin pelafalan Al-Qur'an. Namun, menurut *qaul mu'tamad* (pendapat yang dijadikan pegangan), penulisan Al-Qur'an hanya boleh dilakukan dengan huruf Arab, sehingga menulisnya dengan aksara selain Arab tetap tidak diperbolehkan.

Kemudian kategori rasm berdasarkan definisi Az-Zarqani, rasm Al-Qur'an adalah cara penulisan Al-Qur'an yang disepakati oleh Utsman bin Affan tentang cara menulis kalimat dan huruf-hurufnya.⁴⁹ Sedangkan ilmu rasm usmani adalah bidang yang menyelidiki bagaimana rasm usmani berbeda dari kaidah rasm *istilāhī*, yang merupakan rasm biasa yang selalu memperhatikan kecocokan antara tulisan dan ucapan.⁵⁰ Metode ini kemudian digunakan sebagai standar untuk rekonstruksi penulisan Al-Qur'an atau penggandaan mushaf Al-Qur'an dari Mushaf Utsmani yang asli. Pembahasan ini seperti pada forum BMQ Al-Munawwir 2021 membahas perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah penulisan Al-Qur'an (*rasm al-mushaf*) bersifat *tauqifi* (berdasarkan wahyu) atau *ijtihadi-istilahi*

⁴⁷ Syihaabul Hudaa et al., "Transliterasi, Serapan, dan Padanan Kata: Upaya Pemutakhiran Istilah dalam Bahasa Indonesia", *SeBaSa*, vol. 2, no. 1 (Universitas Hamzanwadi, 2019), pp. 1–6, <https://ejournal.hamzanwadi.ac.id/index.php/sbs/article/view/1346>, accessed 9 May 2025.

⁴⁸ Panitia Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2021, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2021 PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*.

⁴⁹ Muhammad Abd Adzim Al-Zarqani, *Manāhil al-Irfān fī Ulūm al-Qur'ān*, I edition (Kairo: Dar Al-Alamiyyah, 2020).

⁵⁰ Abdul Hakim, "Metode Kajian Rasm, Qiraat, Wakaf dan Dabt pada Mushaf Kuno (Sebuah Pengantar)", *SUHUF*, vol. 11, no. 1 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018), pp. 77–92, <https://jurnalsuhuf.kemenag.go.id/suhuf/article/view/322>, accessed 9 May 2025.

(berdasarkan ijtihad ulama).⁵¹ Pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa penulisan Al-Qur'an adalah *tauqifi* sehingga haram diubah dari Rasm Utsmani yang ada sekarang. Pendapat kedua menyatakan bahwa penulisan Al-Qur'an adalah *ijtihadi*, sehingga boleh disesuaikan dengan kaidah penulisan modern selama tetap menjaga makna; pendapat ini dianut oleh Al-Baqillani, Ibnu Khaldun, dan ulama sezamannya. Pendapat ketiga memperbolehkan penulisan mushaf dengan kaidah tulisan yang dikenal oleh orang awam, namun tetap mewajibkan pelestarian Rasm Utsmani sebagai warisan ulama salaf; pendapat ini dipegang oleh Syaikh Izzuddin ibn Abdissalam dan Badruddin az-Zarkasyi.

Kategori psikoterapi tasawuf berdasarkan pengertian bahwa psikoterapi tasawuf ialah metode penyembuhan gangguan mental, spiritual, moral, dan fisik dengan bimbingan al-Qur'an dan sunnah melalui terapi sufi yang menanamkan nilai-nilai ruhani.⁵² Kekuatan ayat-ayat al-Qur'an bisa digunakan untuk meraih banyak hal, seperti kesuksesan karir, keselamatan, kebahagiaan, dan pengobatan baik lahir maupun batin.⁵³ Misalnya pada forum BMQ tahun 2022 yang membahas tema mengenai keberkahan dan khasiat al-Qur'an yang menimbulkan pertanyaan seputar legitimasi penggunaannya sebagai sarana penyembuhan.⁵⁴ Dasar hukum

⁵¹ Panitia Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2021, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2021 PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*.

⁵² Naan Naan and Muhammad Haikal As-Shidqi, "TASAWUF SEBAGAI PSIKOTERAPI PENYAKIT HATI", *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, vol. 5, no. 2 (Al-Jamiah Research Centre, 2022), pp. 187–206, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/article/view/3909>, accessed 9 May 2025; Imam Mukhlis and Muhammad Syahrul Munir, "Konsep Tasawuf dan Psikoterapi dalam Islam", *Spiritualita*, vol. 7, no. 1 (STAIN Kediri, 2023), pp. 62–74, <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/spiritualita/article/view/1017>, accessed 9 May 2025.

⁵³ Izzudin Bin Abdissalam, *Syajaratul Ma'ārif wal-Ahwāl wa Ṣalihil Aqwāl* terj. Dedi S. Riyadi & Aserun AS. Rahman, 1st edition (Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa, 2020).

⁵⁴ Panitia Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2022, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2022 PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*.

bahwa al-Qur'an mengandung berkah dan manfaat besar dapat ditemukan dalam al-Qur'an sendiri, Hadis Nabi, serta *atsar* para ulama—terutama ketika al-Qur'an dibaca hingga khatam. Beberapa metode pengobatan yang bersumber dari tradisi tersebut di antaranya adalah: membacakan ayat al-Qur'an pada bejana berisi air dan garam lalu mencelupkan bagian tubuh yang sakit ke dalamnya; membaca ayat suci kemudian meniupkan bacaan ke bagian tubuh yang sakit; serta menuliskan ayat al-Qur'an dalam wadah, melarutkannya dengan air, dan memberikan air tersebut untuk diminum oleh orang yang sedang sakit.

Pemetaan tema-tema yang dibahas dalam Bahtsul Masail Quraniyyah PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta periode 2021–2024 menunjukkan bahwa forum ini tidak hanya terbatas pada kajian fikih dalam arti normatif, tetapi berkembang mencakup isu-isu tafsir, qiraat, adab, hingga pengobatan berbasis al-Qur'an. Dominasi kategori fikih muamalah dan ritual mencerminkan kedekatan forum dengan dinamika sosial umat, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan praktis yang muncul dalam relasi kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, munculnya kategori seperti transliterasi, rasm, serta psikoterapi tasawuf menjadi indikator bahwa forum ini juga mulai merambah wilayah diskursus ilmiah dan spiritual yang lebih kompleks dan kontemporer. Hal ini memperlihatkan keberanian forum untuk membuka ruang bagi perluasan dimensi kajian al-Qur'an, baik yang bersifat teknis maupun filosofis.

2. Pemetaan Rujukan Kitab

Penulis klasifikasikan kitab-kitab rujukan ke dua periode; periode klasik dan kontemporer. Pada periode klasik—yang dapat dibagi menjadi fase awal Islam (abad ke-7 hingga ke-9 M) dan masa keemasan (abad ke-9 hingga ke-13 M)—terjadi pembentukan teks-teks fundamental seperti kitab-kitab fikih awal.⁵⁵ Fase ini ditandai dengan lahirnya mazhab-mazhab hukum (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali), kemajuan pesat dalam sains, filsafat, dan sastra, serta gerakan penerjemahan besar-besaran yang membawa warisan Yunani-Romawi ke dalam dunia Islam. Pusat-pusat keilmuan seperti Al-Qarawiyyin dan Al-Azhar memainkan peran penting dalam melahirkan ulama besar, termasuk Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, Al-Khwarizmi, dan Ibn al-Haytham.⁵⁶

Memasuki periode pasca-klasik (abad ke-14 hingga ke-19 M), mengalami pengayaan dengan corak regional yang kuat. Karya-karya tasawuf seperti Ibn Arabi dan Rumi berkembang luas, sementara tokoh seperti Ibn Taymiyyah mendorong reformasi hukum Islam berbasis kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Historiografi pun berkembang melalui tokoh seperti Ibn Khaldun yang menawarkan pendekatan baru dalam penulisan sejarah. Pada fase ini, karya-karya keilmuan tetap disusun dalam bentuk manuskrip dengan tradisi sanad keilmuan yang ketat,

⁵⁵ Robert Gleave, “Scriptural Sufism and Scriptural Anti-Sufism: Theology and mysticism amongst the Shī’ī Akhbāriyya”, *Sufism and Theology* (Edinburgh University Press, 2007), pp. 158–76, <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9780748631346-012/html>, accessed 9 Aug 2025.

⁵⁶ Miriam Frenkel, “Book lists from the Cairo Genizah: a window on the production of texts in the middle ages”, *Bulletin of SOAS*, vol. 80, no. 2 (Cambridge University Press, 2017), pp. 233–52, <https://www.cambridge.org/core/journals/bulletin-of-the-school-of-oriental-and-african-studies/article/abs/book-lists-from-the-cairo-genizah-a-window-on-the-production-of-texts-in-the-middle-ages/90F83F1BC39CE6AB9579335BA04F229C>, accessed 9 Aug 2025.

sekaligus merespons tantangan eksternal seperti kolonialisme dan modernisasi awal.⁵⁷

Periode kontemporer (abad ke-19 hingga sekarang) dimulai dengan revolusi cetak yang memungkinkan penyebaran cepat karya-karya klasik dan pembentukan industri penerbitan di pusat-pusat Islam seperti Kairo. Bidang-bidang baru seperti keuangan syariah, studi gender, dan dialog antaragama mulai berkembang, sementara teknologi digital melahirkan era *digital scholarship* yang mempermudah akses terhadap kitab-kitab.

Perjalanan ini menunjukkan bahwa *turath* bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan khazanah dinamis yang terus beradaptasi. Periode klasik membangun fondasi metodologis dan keilmuan yang kokoh, sementara periode kontemporer menghadirkan reinterpretasi dan perluasan bidang studi sesuai tuntutan zaman. Keduanya saling terkait—klasik memberikan otoritas dan kedalaman, kontemporer memberikan relevansi dan jangkauan—sehingga *turath* tetap menjadi pilar penting dalam membentuk pemikiran dan peradaban Islam hingga kini.

Selain itu, penulis juga menganalisa kecenderungan kajian yang dibahas BMQ 2021-2024 yang berimbang pada rujukan kitab yang digunakan untuk mendukung rumusan jawaban permasalahan.

⁵⁷ Safari, “Some Important Aspects of Post-Classical Islamic Historiography Based on the Existing Western Scholarship”, *Paramita: Historical Studies Journal*, vol. 33, no. 1 (Universitas Negeri Semarang, 2023), pp. 97–105, <https://journal.unnes.ac.id/nju/paramita/article/view/42274>, accessed 9 Aug 2025.


Kategori	Frekuensi dirujuk
Ensiklopedia Fikih	2
Fikih Empat Mazhab	1
Fikih selain Syafii	3
Fikih Syafii	46
Hadis	4
Kumpulan Fatwa	1
Qiraat	12
Tafsir	7
Tajwid	7
Tasawuf	10
Ulumul Qur'an	14
Ushul Fikih	4
Total	111

Tabel III. 2 Frekuensi kategori rujukan

Berdasarkan data frekuensi penggunaan kitab rujukan dalam forum Bahtsul Masail Qur'aniyyah (BMQ) tahun 2021 hingga 2024, tampak adanya kecenderungan tema-tema tertentu yang lebih dominan dalam pembahasan. Dari total 110 kali rujukan kitab, kategori fikih Syafi'i menempati posisi tertinggi dengan 46 rujukan, menunjukkan bahwa persoalan hukum fikih praktis dalam mazhab Syafi'i menjadi bahasan paling menonjol dalam forum. Hal ini selaras dengan karakteristik forum BMQ yang cenderung menjawab persoalan-persoalan hukum

kontemporer dengan fondasi fikih klasik.⁵⁸ Kategori lain yang menonjol adalah *Ulumul Qur'an* (14 rujukan), *Qiraat* (12 rujukan), dan *Tasawuf* (10 rujukan), yang menunjukkan bahwa selain aspek hukum, BMQ juga mengakomodasi kajian yang bersifat teoritik-tekstual dan spiritual. Adapun kategori seperti tafsir dan tajwid masing-masing memperoleh 7 rujukan, mengindikasikan bahwa pemahaman tekstual dan bacaan Al-Qur'an tetap menjadi landasan penting dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, kategori seperti ushul fikih, hadis, ensiklopedia fikih, dan kumpulan fatwa memiliki frekuensi yang relatif rendah, menunjukkan bahwa meskipun digunakan, kitab-kitab dalam kategori ini lebih bersifat pelengkap dalam argumentasi hukum. Secara umum, tren ini menggambarkan bahwa kecenderungan



⁵⁸ Keterangan pada poin sejarah BMQ bab ini

BMQ 2021–2024 terpusat pada kajian fikih, khususnya fikih Syafii, namun tetap terbuka pada pendekatan multidisipliner yang mencakup tafsir, qiraat, ulumul Qur'an, dan tasawuf dalam merespons dinamika problematika keagamaan yang diangkat dalam forum. Berikut persentase rujukan kitab berdasarkan kategori:

Diagram di atas menunjukkan distribusi kategori kitab rujukan yang digunakan dalam forum Bahtsul Masail Qur'aniyyah (BMQ) PP Al-Munawwir Krapyak. Data memperlihatkan dominasi kitab fikih Syafi'i dengan persentase 41,44%, jauh melampaui kategori lain seperti ulumul Qur'an (12,61%) dan hadis (10,81%). Artinya, porsi kitab Syafi'iyyah lebih dari tiga kali lipat dibanding ulumul Qur'an serta hampir empat kali lipat dari hadis. Fakta ini menegaskan kuatnya tradisi mazhab Syafi'i dalam pesantren Nusantara, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, di mana mazhab ini telah mengakar sebagai kerangka normatif utama baik dalam praktik ibadah maupun dalam pengambilan hukum. Secara historis, dominasi ini lahir dari proses Islamisasi yang membawa mazhab Syafi'i sebagai arus utama, diperkuat dengan transmisi kitab kuning klasik yang menjadi kurikulum inti pesantren.

Namun demikian, forum BMQ tidak semata-mata terpaku pada otoritas fikih Syafi'i. Data menunjukkan adanya keragaman kategori kitab rujukan yang digunakan, seperti tasawuf (9,01%), tafsir (6,31%), qiraat (6,31%), serta kategori yang lebih kecil seperti ensiklopedia fikih (3,60%), fatwa lintas mazhab (1,80%), dan ushul fikih (0,90%). Kehadiran berbagai kategori ini mengindikasikan keterbukaan forum terhadap pluralitas sumber, di mana aspek normatif, spiritual, textual, hingga metodologis dipertemukan dalam dialektika intelektual.

Kompleksitas ini memperlihatkan bahwa BMQ tidak hanya mereproduksi otoritas hukum satu mazhab, melainkan juga mengembangkan jawaban komprehensif dengan pendekatan multidisipliner.

Fenomena ini dapat dipahami melalui kerangka habitus keilmuan pesantren. Preferensi dominan terhadap kitab fikih Syafi'i mencerminkan habitus intelektual yang dibentuk secara historis melalui praktik pendidikan, transmisi sanad keilmuan, serta pola internalisasi otoritas mazhab di lingkungan pesantren. Habitus tersebut melahirkan disposisi kolektif untuk menjadikan Syafi'iyyah sebagai rujukan utama, sekaligus membentuk struktur cara berpikir peserta dalam membaca, menafsir, dan mendiskusikan teks keagamaan.

Contoh konkret dapat dilihat pada BMQ tahun 2022 yang membahas hukum menjual air berlabel "khataman Al-Qur'an." Diskusi ini mengandalkan fikih Syafi'i sebagai rujukan dominan, namun sekaligus membuka ruang bagi tafsir dan tasawuf untuk memahami nilai berkah dan makna simbolik dari air tersebut. Sementara itu, isu seputar psikoterapi berbasis tasawuf (2022) menunjukkan bagaimana forum tidak hanya menekankan pada hukum formal, tetapi juga aspek spiritual dan psikologis umat. Demikian pula, pada BMQ 2023 terkait keabsahan muqoddaman three in one, kitab fikih Syafi'i tetap menjadi pijakan utama, tetapi hadis dan ulumul Qur'an dipakai sebagai penguatan legitimasi.

Dengan demikian, BMQ dapat dibaca sebagai forum yang menghubungkan kontinuitas habitus klasik Syafi'iyyah dengan dinamika keterbukaan multidisipliner. Tradisi Syafi'iyyah tetap menjadi fondasi otoritatif, tetapi forum

jugaberikut data judul kitab beserta kategori yang dicantumkan sebagai referensi pada hasil keputusan forum BMQ 2021-2024:

NO	Judul Kitab	Kategori	Frekuensi dirujuk	Periode
1	al-Anwār al-Burūq fī Anwā‘ al-Furūq	Fikih selain Syafii	1	Klasik
2	Badā‘i‘ al-Šanā‘i‘		1	
3	al-Adzkār al-Nawawī		2	
4	al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzb		5	
5	al-Muhibbāt fī Syarḥ al-Rauḍah wa al-Rifā‘ī		1	
6	Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā		5	
7	Fatāwā al-Ramlī		2	
8	Ḩāsyiyah al-Bujairamī ‘alā al-Minhāj		5	
9	Ḩāsyiyah Jamāl ‘alā al-Minhāj		2	
10	Ḩawāsyī al-Syarwānī wa al-Ibādī ‘alā al-Tuhfah		5	
11	I‘ānah al-Ṭālibīn		10	
12	Nihāyah al-Muhtāj Syarḥ al-Minhāj		1	
13	Tuhfah al-Ḥabīb Syarḥ al-Khaṭīb		1	
14	Tuhfah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj		4	
15	al-Muṣannaf li Ibn Abī Syaibah	Hadis	1	Klasik
16	Ṣaḥīḥ al-Bukhārī		1	
17	Ṣaḥīḥ Muslim		1	
18	Syarḥ al-Nawawī ‘alā Muslim		1	
19	al-Nasyr fī Qirā’āt al-‘Asyr	Qiraat	3	Klasik
20	Iṭḥāf Fuḍalā‘ al-Basyar fī Qirā’āt al-Arba‘ ‘Asyr		1	
21	Jamāl al-Qurra‘ wa Kamāl al-Iqrā‘		1	

22	Munjid al-Muqri'īn wa Mursyid al-Tālibīn	Tafsir	4	Klasik
23	Syarh Tayyibah al-Nasyr		3	
24	Ad-Durr al-Matsūr fī Tafsīr bi al-Ma'tsūr		1	
25	Tafsīr al-Baghawī		1	
26	Tafsīr al-Kabīr li al-Rāzī		1	
27	Tafsīr al-Qurtubī		2	
28	Tafsīr Rūh al-Bayān		2	
29	al-Tamhīd fī 'Ilm al-Tajwīd		2	
30	Fath Rabb al-Bariyyah fī Syarh Muqaddimah al-Jazarīyah	Tajwid	1	Kontemporer
31	'Umdah al-Tullāb fī Tajwīd al-Kitāb		1	
32	al-Ādāb al-Syar'iyyah		1	
33	al-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabā'ir	Tasawuf	1	
34	Dalīl al-Fālihīn		1	
35	Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn		5	
36	Iḥṭāf al-Sādah al-Muttaqīn Syarh Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn		1	
37	al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān	Ulumul Qur'an	1	
38	al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān		9	
39	Manāhil al-'Irfān		3	
40	al-Badr al-Ṭāli'	Ushul Fikih	1	Kontemporer
41	al-Tadwīr al-Musyawwar		1	
42	al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Wadī'		1	
43	Qaḍā al-Arb		1	
44	Mausū'ah Fiqhiyyah al-Kuwaytī	Ensiklopedia Fikih	2	Kontemporer
45	al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh	Fikih Empat Mazhab	2	
46	Busyra Karīm Syarh Masā'il Ta'līm	Fikih Syafii	1	
47	al-Ḥāwī fī al-Fatāwā al-Ghumārī		1	
48	Bughyah al-Mustarsyidīn		2	
49	Hidāyah al-Qārī ilā Tajwīd Kalām al-Bārī	Tajwid	1	


50	Nihāyah al-Qawl al-Mufid fi ‘Ilm al-Tajwīd		1	
51	Syarḥ Ratib al-Haddād		1	
52	Bayān Jahd al-Maqāl		1	
53	Qawā‘id al-Dzahabiyyah li Ḥifẓ al-Qur’ān	Ulumul Qur’ān	1	
Total Rujukan				111

Tabel III. 3 Frekuensi judul kitab rujukan

Dari data tersebut, terlihat jelas kecenderungan yang sangat kuat pada bidang fikih Syafii. Frekuensinya jauh melampaui kategori lain dan didukung oleh beberapa kitab fikih Syafii yang mendominasi daftar kitab teratas seperti *I‘ānah al-Tālibīn*, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdab*, *Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, *Ḩāsyiyah al-Bujairamī*, *Ḩawāsyī al-Syarwānī*. Hal ini menunjukkan bahwa rujukan utama dalam konteks ini sangat berakar pada mazhab Syafii secara eksplisit.

Selain fikih, terdapat juga perhatian besar pada studi terkait al-quran, terlihat dari tingginya frekuensi kategori ulumul qur'an, qiraat, tafsir, dan tajwid. Kitab *Al-Itqan fi Ulumil Qur'an* yang merupakan rujukan utama dalam ilmu-ilmu al-Quran juga muncul di posisi atas frekuensi kitab. Kategori tasawuf juga memiliki frekuensi yang signifikan, dengan kitab *Ihya al-Ulum al-Din* karya Imam Al-Ghazali yang populer dalam bidang ini muncul dalam daftar teratas. Ini mengindikasikan adanya dimensi spiritual yang juga menjadi fokus rujukan, di samping aspek hukum (fikih) dan studi al-Quran.

Kemudian penulis memetakan perbandingan persentase rujukan kitab-kitab klasik dan kontemporer sebagaimana berikut:



Gambar III. 8 Persentase periode rujukan

Dari diagram dan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa *kutub al-mu'tabarah* yang digunakan BMQ Al-Munawwir dalam merumuskan jawaban permasalahan tidak hanya terdiri dari kitab-kitab klasik saja akan tetapi juga mengambil referensi dari kitab-kitab kontemporer. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rujukan pada kitab-kitab klasik sebanyak 98 kali rujukan sebesar 88% sedangkan rujukan pada kitab-kitab kontemporer sebanyak 13 kali sebesar 12%. Menurut Chanif A. Naim, kitab kontemporer dijadikan rujukan karena lebih dekat ke permasalahan yang dibahas.⁵⁹ Bisa dikatakan bahwa kitab kontemporer dapat dijadikan rujukan permasalahan karena lebih otoritatif dan solutif terutama permasalahan kontemporer yang tidak ditemukan kasusnya pada masa klasik.

⁵⁹ Ainun Naim, *Wawancara Perumus*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika dan kompleksitas kajian *Bahtsul Masail Qur'aniyyah* (BMQ) di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta pada periode 2021–2024, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Tema-tema Kajian Ulumul Qur'an dalam Forum BMQ

Forum BMQ Al-Munawwir membahas tema-tema yang mencerminkan keterbukaan epistemologis terhadap keberagaman pendekatan dalam memahami Al-Qur'an. Kajian yang dibahas meliputi topik fikih muamalah, qira'at, tajwid, adab/akhlak, rasm, transliterasi, hingga isu lintas disiplin seperti psikoterapi tasawuf. Diskusi berlangsung dengan melibatkan berbagai perspektif, baik fikih, akhlak, maupun dimensi spiritualitas, sehingga menghasilkan jawaban yang kontekstual, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Tema-tema kajian *Ulūm al-Qur'ān* yang dibahas dalam forum BMQ Al-Munawwir 2021–2024 menunjukkan adanya dialektika kreatif antara teks klasik dan realitas kontemporer. Forum ini berfungsi sebagai ruang produksi pengetahuan yang menjaga kesinambungan tradisi pesantren, sekaligus menghadirkan respons segar terhadap problem aktual masyarakat.

Diskusi dalam forum mengintegrasikan dalil normatif (Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab mu'tabarah) dengan analisis konteks sosial-kontemporer.

Peserta tidak hanya berperan sebagai penerima warisan keilmuan, tetapi juga sebagai pelaku konstruksi makna baru yang relevan dengan perkembangan zaman.

2. Dinamika Interaksi Intelektual dan Pola Diskusi Multi-Arah

Dinamika interaksi forum BMQ menunjukkan pola komunikasi intelektual multi-arah yang deliberatif, melibatkan santri, ulama, dan perwakilan pesantren dengan latar belakang keilmuan yang beragam. Proses diskusi tidak bersifat top-down, melainkan berbasis musyawarah kolektif dan konsensus.

Pola ini didorong oleh:

1. Kolektivitas: Keputusan forum dihasilkan melalui metode *qauli-ilhaqi-manhaji* secara hierarkis.
2. Keterbukaan Argumentasi: Semua peserta mendapat ruang untuk menyampaikan dalil dari perspektif mazhab Syafi'i maupun disiplin lain yang relevan.
3. Integrasi Teori dan Praktik: Dalil klasik dipadukan dengan realitas kekinian, misalnya dalam membahas digitalisasi muqoddaman atau komodifikasi simbol religius.

Kajian Al-Qur'an melalui interaksi intelektual menggabungkan tradisi keilmuan, refleksi, dan dialog, sebagaimana yang tercermin dalam Bahtsul Masail Quraniyyah (BMQ). Forum ini berbasis musyawarah kolektif, di mana keputusan dan pemahaman terhadap permasalahan seputar Al-Qur'an diperoleh melalui

diskusi interaktif. Karakter multipolar ini memperkaya substansi diskusi dan menjadikan BMQ sebagai arena dialektika pesantren yang hidup, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan zaman. Dengan demikian, BMQ berperan sebagai ruang dialektis yang mengakomodasi interaksi intelektual dalam kajian Al-Qur'an di lingkungan pesantren.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat sejumlah saran yang mencakup aspek teoritis, praktis, dan kebijakan. Dari sisi teoritis, diperlukan penelitian lanjutan untuk memetakan model interaksi intelektual dalam Bahtsul Masa'il Qur'aniyyah (BMQ) sebagai bentuk *ijtihad jamā'ī* (kolektif), sekaligus menelaah pengaruhnya terhadap pengembangan metodologi kajian Al-Qur'an di pesantren. Teori-teori seperti interaksionisme simbolik, tindakan komunikatif, konstruktivisme sosial, dan *legal pluralism* telah terbukti relevan dalam mengkaji dinamika forum ini. Namun, kajian mendatang dapat memperluas sudut pandang seperti dengan pendekatan semiotika atau analisis wacana kritis, guna membedah konstruksi makna, relasi kuasa, serta dinamika bahasa yang hadir di dalam forum. Penelitian komparatif antara BMQ Al-Munawwir dan forum sejenis di pesantren lain juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi *best practices* sekaligus menemukan kekhasan lokal.

Dari sisi praktis, penyelenggara BMQ disarankan untuk mendokumentasikan hasil forum secara sistematis, baik dalam bentuk cetak maupun digital, dan mempublikasikannya melalui jurnal ilmiah atau platform

daring yang dapat diakses publik serta terindeks secara akademik. Untuk membahas isu-isu kompleks—seperti psikoterapi tasawuf, transliterasi, atau tema lintas disiplin—kolaborasi dengan pakar dari bidang kesehatan, linguistik, maupun teknologi akan memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas diskusi. Selain itu, peningkatan kapasitas peserta melalui pelatihan metodologi *bahtsul masā'il*, termasuk teknik analisis dalil dan *manhaj istinbāt*, menjadi langkah strategis untuk menjaga mutu forum di masa mendatang.

Dari sisi kebijakan, model BMQ Al-Munawwir dapat direplikasi di pesantren lain dengan dukungan lembaga seperti LBM NU atau Kementerian Agama, sehingga tradisi kajian Al-Qur'an kolektif dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Integrasi materi hasil BMQ ke dalam kurikulum pesantren atau madrasah juga layak dipertimbangkan, agar santri tidak hanya memahami teks, tetapi juga mampu menautkannya dengan konteks sosial kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam memahami pola interaksi intelektual dan kompleksitas kajian BMQ, tetapi juga menawarkan langkah konkret untuk memperkuat peran pesantren sebagai pusat produksi pengetahuan keagamaan yang dinamis, kontekstual, dan tetap berakar pada tradisi keilmuan Islam klasik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bin Abdissalam, Izzudin, *Syajaratul Ma ‘ārif wal-Aḥwāl wa Ṣāliḥil Aqwāl terj. Dedi S. Riyadi & Aserun AS. Rahman*, 1st edition, Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa, 2020.
- Abdul Wafi, *REFORMASI BERMAZHAB DALAM NU; Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail dari Qauli ke Manhaji*, ed. by Moh Afandi, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2022.
- Adhi Dharma, Ferry, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial: The Social Construction of Reality: Peter L. Berger’s Thoughts About Social Reality”, *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 7, no. 1, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018, pp. 1–9 [<https://doi.org/10.21070/KANAL.V6I2.101>].
- Adib, Hamdan et al., “Pola Interaksi Edukatif dalam Metode Pembelajaran di Pesantren Khozinatul ʻUlum Blora”, *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 6, no. 2, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021, pp. 38–47 [<https://doi.org/10.24235/TARBAWI.V6I2.9343>].
- Agus Mahfuddin, “Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6, no. 1, 2021.
- Ainun Naim, Chanif, *Wawancara Perumus*, Bantul, 2025.
- Al-Hannani, M. Lutfi Salim, *Wawancara Ketua LBM Al-Munawwir*, Bantul, 2025.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *al-Ijtihad fī asy-Syari’ah al-Islamiyyah*, Kuwait: Dar el-Qalam, 1985.
- Al-Zarqani, Muhammad Abd Adzim, *Manāhil al-Irfān fī Ulūm al-Qur’ān*, I edition, Kairo: Dar Al-Alamiyyah, 2020.
- al-Zuhaylī, Wahbah, *Al-Ijtihād al-Fiqhī al-Hadīth: Munṭaliqātuhu wa Ittijātuhu*, ed. by Muhammad al-Rūkī, Rabat: Kulliyyah al-Ādāb Jāmi‘ah Muhammad al-Khāmis, 1996.
- Arifi, Ahmad, “Dinamika Pemikiran Fiqh dalam NU (Analisis atas Nalar Fiqh Pola Madzhab)”, *Ulumuna*, vol. 13, no. 1, State Islamic University (UIN) Mataram, 2009, pp. 189–216 [<https://doi.org/10.20414/UJIS.V13I1.377>].
- Aryanto, Tiara Nisa and Fitzgerald Kennedy Sitorus, “Kajian Teori Komunikasi JÜRGEN Habermas: Fondasi Rasionalitas dalam Interaksi Sosial”, *NIVEDANA : Jurnal Komunikasi dan Bahasa*, vol. 6, no. 2, 2025, pp. 370–82 [<https://doi.org/10.53565/NIVEDANA.V6I2.1755>].
- As-Sausah, Abdul Majid, *al-Ijtihad al-Jama’i fī at-Tasyri’ al-Islamy*, Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyyah, 1998.

Asy-Syawi, Taufiq, *Fiqh asy-Syura wa al-Istisyarah*, Mansoura: Dar al-Wafa, 1992.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, *Kementerian Pendidikan dan Budaya*, 2016.

Bahtsul Masail Qur’ani di Al-Hikmah 2 Brebes Bahas Moderat, Radikal, Liberal, <https://nu.or.id/daerah/bahtsul-masail-qur-ani-di-al-hikmah-2-brebes-bahas-moderat-radikal-liberal-RndIU>, accessed 6 Dec 2024.

Bahtsul Masail Quraniyyah Jadi Forum Baru di Kongres VI JQHNU, <https://www.nu.or.id/nasional/bahtsul-masail-quraniyyah-jadi-forum-baru-di-kongres-vi-jqhnu-zB8Rc>, accessed 6 Dec 2024.

Bahtsul Masail Qur’aniyyah JQHNU Bahas Hukum Belajar Al-Qur’an Secara Daring, <https://www.nu.or.id/nasional/bahtsul-masail-qur-aniyyah-jqhnu-bahas-hukum-belajar-al-qur-an-secara-daring-TeonS>, accessed 6 Dec 2024.

Balongjeruk, Desa et al., “Pola Interaksi Kiai dan Santri Pondok Pesantren Nurul Azizah Desa Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri”, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 3, 2018 [https://doi.org/10.26740/KMKN.V6N3.P].

Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, II edition, Yogyakarta: Gading Publishing, 2015.

Burchard, G.M., “Book Reviews : Relating and Interacting: An Introduction to Interpersonal Communication. Raymond S. Ross and Mark G. Ross, Prentice- Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1982, 336 pages, paper”, *Journal of Business Communication*, vol. 19, no. 4, SAGE Publications, 1982, pp. 104–6 [https://doi.org/10.1177/002194368201900415].

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, I edition, ed. by Syaifuddin Zuhri Qudsya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

ETIKA DALAM TRADISI TAHFIZH AL-QUR’AN PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29202/>, accessed 22 Dec 2024.

Fadeli, Soeleiman, *Antologi NU: Sejarah Amaliah Usrah*, Surabaya: Penerbit Khalista, 2008.

Fadhilah, Nurul, “Cross-Cultural Communication Theory”, *Kamara Journal*, vol. 1, no. 1, PT. Anagata Sembagi Education, 2024, pp. 21–4 [https://doi.org/10.62872/XE4CWE24].

- Frenkel, Miriam, “Book lists from the Cairo Genizah: a window on the production of texts in the middle ages”, *Bulletin of SOAS*, vol. 80, no. 2, Cambridge University Press, 2017, pp. 233–52 [https://doi.org/10.1017/S0041977X17000519].
- Gilang R, Fuji, *Wawancara Peserta*, Bantul, 2025.
- Ginanjar Syaban, A. et al., “BAHTSUL MASAIL DAN KITAB KUNING DI PESANTREN”, *The International Journal of Pegan : Islam Nusantara civilization*, vol. 1, no. 01, Yayasan Islam Nusantara Center, 2018, pp. 103–38 [https://doi.org/10.51925/INC.V1I01.8].
- Gleave, Robert, “Scriptural Sufism and Scriptural Anti-Sufism: Theology and mysticism amongst the Shī‘ī Akhbāriyya”, *Sufism and Theology*, Edinburgh University Press, 2007, pp. 158–76 [https://doi.org/10.1515/9780748631346-012].
- H. Mahmud and Hariman Surya Siregar, *Pendidikan Lingkungan Sosial dan Budaya*, ed. by Pipih Latifah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Habermas, Jurgen, *The Theory of Communicative Action; Lifeworld and System*. trans. Thomas McCarthy, vol. II, Boston: Beacon Press, 1987.
- Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik*, ed. by Priyo Utomo, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Hakim, Abdul, “Metode Kajian Rasm, Qiraat, Wakaf dan Dabt pada Mushaf Kuno (Sebuah Pengantar)”, *SUHUF*, vol. 11, no. 1, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018, pp. 77–92 [https://doi.org/10.22548/SHF.V11I1.322].
- Hakim, Lutfi, “Pola Interaksi Edukatif Pelajar dan Mahasiswa Santri di Pondok Pesantren Al Barokah dan Ali Maksum”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Hariri, Achmad and Basuki Babussalam, “Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia”, *Walisongo Law Review (Walrev)*, vol. 6, no. 2, 2024, pp. 146–70 [https://doi.org/10.21580/WALREV.2024.6.2.25566].
- Hasil Bahtsul Masail Dalam Rangka Haul 83 | PDF | Agama & Spiritualitas*, <https://id.scribd.com/document/578867039/Hasil-Bahtsul-Masail-dalam-rangka-Haul-83>, accessed 10 May 2025.
- Herman, Tatang, “Pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa sekolah menengah pertama”, *Jurnal Educationist*, vol. 1, no. 1, 2007, pp. 47–56.

- Huang, Zhen, “Phylogenesis and Embodied Self-Reflexivity of Mind”, *Proceedings of the 2021 4th International Conference on Humanities Education and Social Sciences (ICHESS 2021)*, vol. 615, Atlantis Press, 2021, pp. 2631–4 [<https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.211220.454>].
- Hudaa, Syihaabul et al., “Transliterasi, Serapan, dan Padanan Kata: Upaya Pemutakhiran Istilah dalam Bahasa Indonesia”, *SeBaSa*, vol. 2, no. 1, Universitas Hamzanwadi, 2019, pp. 1–6 [<https://doi.org/10.29408/SBS.V2I1.1346>].
- Imam Syaffi'i, “Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy dalam Bahtsul Masa'il”, *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, vol. 4, no. 1, 2018 [<https://doi.org/10.36835/assyariah.v4i1.99>].
- Indriati, Anisah, “RAGAM TRADISI PENJAGAAN AL-QUR'AN DI PESANTREN (Studi Living Qur'an di Pesantren Al-Munawwir Krapyak, An-Nur Ngrukem, dan Al-Asy'ariyyah Kalibeber)”, *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, vol. 3, no. 1, 2017 [<https://doi.org/10.47454/itqan.v3i1.31>].
- Kastberg, Peter, “Modelling the reciprocal dynamics of dialogical communication: On the communication-philosophical undercurrent of radical constructivism and second-order cybernetics”, *Sign Systems Studies*, vol. 48, no. 1, University of Tartu Press, 2020, pp. 32–55 [<https://doi.org/10.12697/SSS.2020.48.1.03>].
- Kholifatin, Luluk Indah, “Metode Pendekatan Tafsir Kontekstual Prespektif Fazlur Rahman”, *Journal of Islamic Education*, vol. 3, no. 1, Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban, 2025, pp. 1–12 [<https://doi.org/10.61231/JIE.V3I1.332>].
- Kurniawan, Ahmad Rully, “Dinamika Tradisi Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak”, Thesis Magister, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Lajnah Bahtsul Masail Al-Munawwir (@lqm_almunawwir) • Foto dan video Instagram*, https://www.instagram.com/lqm_almunawwir/?igsh=MXZoYzR1MHNkdXgxcQ%3D%3D#, accessed 10 May 2025.
- Liliweri, Alo, Dewi Widowati, and Yermia Djefri Manafe, “Construction of Meaning in Verbal Communication”, *Advances in Social Sciences Research Journal*, vol. 10, no. 6, Scholar Publishing, 2023, pp. 314-327. [<https://doi.org/10.14738/assrj.106.14245>].
- LTNU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Diantama , 2004.

- Mabruk Barizi, M., *Wawancara Moderator*, Bantul, 2025.
- Mahfudh, MA Sahal, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, Jakarta: Citra Pustaka, 2004.
- Mahfudh, MA. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Mahsun, *Mazhab NU Mazhab Kritis; Bermazhab Secara Manhaji dan Implementasinya dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*, Depok: Nadi Pustaka, 2015.
- Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, II edition, Yogyakarta: SUKA-Press, 2018.
- Mufligh, Muhammad Ahmad, Ahmad Khalid Syukri, and Ahmad Khalid Manshur, *Muqadimaat fii Ilm al-Qiraat*, I edition, Oman: Dar Ammar, 2001.
- Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Muhammad Ismā‘īl, Sha‘bān, *al-Ijtihād al-Jamā‘ī wa Dawr al-Majāmi‘ al-Fiqhiyyah fī Taṭbīqihī*, Beirut: Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah, 1998.
- Muhammad Mattori and Rusdiana, “Jasser Auda’s Maqasid Syariah Concept Through a System Approach”, *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam*, vol. 1, no. 3, Kalimasada Group, 2023, pp. 112–25
[<https://doi.org/10.59966/SETYAKI.V1I3.872>].
- Mukhlis, Imam and Muhammad Syahrul Munir, “Konsep Tasawuf dan Psikoterapi dalam Islam”, *Spiritualita*, vol. 7, no. 1, STAIN Kediri, 2023, pp. 62–74
[<https://doi.org/10.30762/SPIRITUALITA.V7I1.1017>].
- Mustainullah, *Wawancara MC*, Bantul, 2025.
- Naan, Naan and Muhammad Haikal As-Shidqi, “TASAWUF SEBAGAI PSIKOTERAPI PENYAKIT HATI”, *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, vol. 5, no. 2, Al-Jamiah Research Centre, 2022, pp. 187–206
[<https://doi.org/10.14421/LIJID.V5I2.3909>].
- Panitia Bahtsul Masail Qur’aniyyah 2021, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur’aniyyah 2021 PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*, Bantul, DI Yogyakarta, 2021.
- Panitia Bahtsul Masail Qur’aniyyah 2022, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur’aniyyah 2022 PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*, Bantul, DI Yogyakarta, 2022.
- Panitia Bahtsul Masail Qur’aniyyah 2023, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur’aniyyah 2023 PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*, Bantul, DI Yogyakarta, 2023.

- Panitia Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2024, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Qur'aniyyah 2024 PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*, Bantul, DI Yogyakarta , 2024.
- Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”, *Cross-border*, vol. 4, no. 2, 2021, pp. 201–16, <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>, accessed 7 Aug 2025.
- Pratomo, Hilmy, “Transformasi Metode Bahtsul Masail Nu Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an”, *Jurnal Lektor Keagamaan*, vol. 18, no. 1, Puslitbang Lektor, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, 2020, pp. 109–34 [<https://doi.org/10.31291/JLKA.V18I1.620>].
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, IV edition, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2022.
- Riza, A. Kemal, *Dinamika Taklid dalam Kajian Fikih: Studi Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura*, 1st edition, ed. by M. Yusuf, Surabaya: The UINSA Press, 2024.
- Roniardian, M. Yunan, *wawancara Mushohih*, Bantul, 2025.
- Safari, “Some Important Aspects of Post-Classical Islamic Historiography Based on the Existing Western Scholarship”, *Paramita: Historical Studies Journal*, vol. 33, no. 1, Universitas Negeri Semarang, 2023, pp. 97–105 [<https://doi.org/10.15294/PARAMITA.V33I1.42274>].
- Salamah, Umi and Arif Hidayatulloh, “POLA INTERAKSI USTADZ DAN SANTRI DALAM PEMBELAJARAN (Studi Kasus di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Blitar)”, *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, vol. 6, no. 1, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2019, pp. 46–58 [<https://doi.org/10.18860/JPIPS.V6I1.7804>].
- Sejarah - Pondok Pesantren Almunawwir*, <https://almunawwir.com/sejarah/>, accessed 16 Dec 2024.
- Shaleh, Abdul Rahman and Muhibbin Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sunanal Ngasikin, A., *Wawancara Peserta*, Purworejo, 2025.
- Syafi'i, Imam and Lukman Hakim, “Dinamika Perkembangan Metode Penetapan Hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dalam Pembaharuan Hukum Islam”, *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 3, no. 2, 2024.

- Syah, Faisal Ahmad Ferdian, Fatimah Azzahra, and Khairol Nurakhmet, “The Role of KH Munawwir on the Development of Qirā’āt Science in Indonesia”, *ZAD Al-Mufassirin*, vol. 6, no. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’ān (STIQ) ZAD Cianjur, 2024, pp. 40–57 [<https://doi.org/10.55759/ZAM.V6I1.148>].
- Syaiful Bahri, NIM.: 19300016097, *METODE ISTINBAT, AL-KUTUB AL-MU’TABAHAH, DAN OTORITAS DALAM HUKUM ISLAM: STUDI AKTIVITAS BAHSUL MASAIL FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN (FMPP) SE JAWA-MADURA*, 2024, accessed 17 Feb 2025.
- Thomas McCarthy, *The Critical Theory of Jurgen Habermas* terj. Nurhadi, II edition, ed. by Inyiak Ridwan Muzir, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Tim LBM NU Jawa Barat, *Panduan Praktis Bahtsul Masail*, IV edition, ed. by A. Yazid Fattah, Zainal Mufid, and Galby Hadziq, LBM NU Jawa Barat, 2023.
- Tim Penyusun, *Biografi K.H. Muhammad Munawwir Pendiri Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta*, III edition, Bantul: Pustaka Al-Munawwir, 2022.
- Ulil Abshor, M. Khoiru, *wawancara Ketua Panitia BMQ Al-Munawwir 2025*, Bantul, 2025.
- Ulil Abshor Mahasiswa Program Magister Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Muhammad, “Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)”, *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 1, no. 2, 2016, pp. 227–42 [<https://doi.org/10.18326/MLT.V1I2.227-242>].
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir*, Empat Belas edition, ed. by Ali Ma’shum and Zainal Abidin Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999*, 1st edition, ed. by Umarudin Masdar, Bantul: LkiS Yogyakarta, 2004.
- Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, III edition, Damaskus: Daar al-Fikr, 1989.
- Zulkarnain, Wildan, *Dinamika Kelompok: Latihan Kepemimpinan Pendidikan*, 1st edition, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Wawancara

1. Ust. Chanif Ainun Naim, Perumus, Bantul, 22 Februari 2025.
2. Gus M. Yunan Roniardian, Mushohih, Bantul, 23 Februari 2025.
3. M. Khoiru Ulil Abshor, Ketua Panitia BMQ Al-Munawwir 2025, Bantul, 25 Maret 2025.

4. M. Lutfi Salim Al-Hannani, Ketua LBM Al-Munawwir, Bantul, 06 Mei 2025.
5. Fuji Gilang R, Peserta BMQ Al-Munawwir 2022-2023, Bantul, 06 Mei 2025.
6. Mustainullah, MC BMQ Al-Munawwir 2025, Bantul, 12 Juni 2025.
7. A. Sunanal Ngasikin, Peserta BMQ Al-Munawwir 2024, Purworejo, 13 Juni 2025.
8. Ust. M. Mabrur Barizi, Moderator, Bantul, 19 Mei 2025.

